



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EMPY LIMA Alias EMPY;
2. Tempat Lahir : Kote;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 10 Mei 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Oenak, RT. 001 / RW. 001, Desa Oenak, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

Adrianus Magnus Kobesi, S.H., Dyionisisus Frederic Bruno Rosari Opat, S.H., Yoseph Maisir, S.H., Hironimus Joni Tulasi, S.H., dan Paulo Chrisanto, S.H. Para Advokat Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Timor (PLBH Timor) dengan alamat Jalan Anugerah, Rt. 017 / Rw. 006, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 700/Skk.PID/PLBH T/V/2020, tertanggal 8 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 13 Mei 2020, dibawah Register Nomor 49/LGS.SRT.KHS/V/2020/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm, tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm, tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, saksi a de charge maupun memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMPY LIMA Alias EMPY dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 87 ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf M Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua.

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMPY LIMA Alias EMPY dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

2. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) jepitan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Dan Stock Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dan Termasuk Apendiks Ii Cites Milik CV. Inrichi, Nomor: BA. 111 / K.5 / BKW / I / TEK / 8 / 2018, Tanggal 23 Agustus 2018;

2) 1 (satu) lembar surat Perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock Opname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-undang yang Termasuk Apendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia latifolia*), Nomor: 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Stok Opname Kayu dan Penerbitan SATS-DN An. CV. INRICHI, Nomor: 05 / IRC / 07 / 2018, tanggal 02

Halaman 2 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk, diparaf tanggal 6/7-2018;
- 3)** 1 (satu) lembar surat hasil scan perihal : Pemeriksaan Stock Opname Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-undang yang Termasuk Appendiks II CITES Jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) milik CV. Inrichi, Nomor: S. 559 / K.5 / BIDTEK / KSA / 7 / 2018, tanggal 4 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk yang diparaf tanggal 7/7-2018;
- 4)** 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.593.2.21 / IV / 2018, Tanggal 24 April 2018, tanpa tanda tangan dari Kepala Kelurahan Aplasi;
- 5)** 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Agustinus Kolo, NIK: 5303052909690001;
- 6)** 1 (satu) lembar foto Copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/lkat): 40 Batang, tanggal 20 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo;
- 7)** 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/lkat): 78 Batang, tanggal 10 Juni 2018, Pemilik HHK AGUSTINUS KOLO;
- 8)** 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/lkat): 101 Batang, tanggal 1 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo;
- 9)** 1 (satu lembar copyan hasil scan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP: 53. 05. 021. 007. 011-0006. 0, Nama Wajib Pajak: Agustinus Kolo, Tanggal 16 Mei 2016;
- 10)** 1 (satu lembar copyan hasil scan yang terdapat tulisan: , Nama Petugas:, Tanda Tangan Petugas:, Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal: ;
- 11)** 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu, Tanggal 13 Juni 2018, Yang ditandatangani oleh Ketua RT/033 Kelurahan Kefa Tengah atas nama ANARIAS HALA;
- 12)** 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Antonius Eki, NIK: 5303051004770002;

Halaman 3 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor: 05 / irc / 06 / 2018, tanggal 23 Juni 2018, Jumlah (Batang): 92 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;
- 14) 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor: 06 / irc / 06 / 2018, tanggal 25 Juni 2018, Jumlah (Batang): 80, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;
- 15) 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor: 07 / irc / 08 / 2018, tanggal 23 Juli 2018, Jumlah (Batang): 85, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;
- 16) 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor: 08 / irc / 07 / 2018, tanggal 24 Juni 2018, Jumlah (Batang): 87, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) : 53. 05. 021. 002. 003-0049. 0, Nama Wajib Pajak: ANTON ABI, 23 Juli 2016;
- 18) 1 (satu) lembar surat hasil scan perihal : Tertib Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri di Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 Juli 2018;
- 19) 1 (satu) buah buku tabungan BritAma 29369708 7678 Unit Noemuti Kefamenanu, CIF : EV44240, No. Rekening: 7678-01-000008-50-9; Nama : Empy Lima (terdapat bekas gunting dari pihak BANK);
- 20) 2 (dua) lembar Laporan TranTerdakwa Bank BRI tanggal laporan : 19/11/18, Periode TranTerdakwa: 01/04/18 – 30/04/18, Kepada Yth. Empy Lima;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.500 / 428 / VIII / 2017, Tanggal 11 Agustus 2017;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, Letak Objek

Halaman 4 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;

25) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;

26) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;

27) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;

28) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DAVID ULAN EKO;

Tetap dilampirkan didalam berkas perkara:

29) 3 (tiga) batang kayu dolgen / pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) berbagai ukuran;

Dirampas untuk kepentingan Negara:

30) 1 (satu) unit mesin Chainsaw / gergaji rantai (tanpa blok dan seher);

Dirampas untuk dimusnahkan:

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pleidoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya dalam kesimpulan dan permohonannya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya kepada terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ax aquo at bono) maupun setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan sendiri oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah sudah merugikan Negara akibat perbuatannya membeli kayu sonokeling dihutan lindung karena itu mohon untuk diampuni dan dapat dihukum seringannya sesuai perbuatan terdakwa karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah hidup bagi isteri dan anaknya;

Halaman 5 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa EMPY LIMA Alias EMPY bersama-sama dengan saksi DAVID ULAN EKO Alias DAVID, saksi AGUSTINUS KOLO Alias AGUS dan saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG (masing-masing dalam berkas terpisah) pada tanggal 23 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kawasan Hutan Bitefa Sonmahole (RTK.184) pada Lokasi Nefomasi Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *secara perseorangan dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Agustus 2018 terdakwa membeli pohon sonokeling pada DAVID ULAN EKO sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan kesepakatan harga pembeliannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan di rumahnya saksi DAVID ULAN EKO sertifikat maupun bukti pajak saat itu belum ditunjukkan kepada terdakwa sebelum terdakwa melakukan pembelian, sehingga saat itu terdakwa bersama dengan saksi DAVID ULAN EKO sepakat untuk mengurus surat di Kelurahan, kemudian saksi DAVID ULAN EKO yang pergi untuk mengurus surat keterangan kepemilikan dari 20 (dua puluh) pohon tersebut pada kantor Kelurahan Aplasi setelah itu saksi DAVID ULAN EKO menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa surat dari kelurahan sudah selesai dibuat, lalu terdakwa pergi ke rumahnya saksi DAVID ULAN EKO dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) pohon tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa mendapat surat berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.500 / 428 / VIII / 2017, Tanggal 11

Halaman 6 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, 6 (enam) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu antara terdakwa dengan saksi DAVID ULAN; beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DAVID ULAN EKO. Pada sekitar bulan Maret 2018 yang tanggalnya terdakwa sudah lupa, saat terdakwa akan melakukan penebangan terdakwa meminta bantuan secara lisan kepada saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG selaku pihak kehutanan untuk bisa mengecek lokasi untuk bisa mengajukan izin penebangan pohon, dan saat itu saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG lalu bersama-sama dengan petugas KPH Kab. TTU yang terdiri dari saksi ADRIANUS CANDRA OPAT, dan saksi ALEXANDER FALLO, dan bersama dengan terdakwa bersama-sama mengecek lokasi tersebut. Setibanya di Nefomasi, saat itu juga dilakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi dengan menggunakan alat GPS yang dibawa oleh petugas KPH Kabupaten TTU yang dipegang oleh saksi ADRIANUS CANDRA OPAT, dan setelah dilakukan pengambilan, kemudian dikatakan oleh saksi ADRIANUS CANDRA OPAT yang mengatakan bahwa lokasi tersebut masuk di dalam kawasan hutan, dan mendengar hal tersebut terdakwa pun hanya terdiam saja, dan setelah itu terdakwa dan yang lainnya langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa tidak menebang 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang sudah terdakwa beli karena terdakwa tidak berani oleh karena lokasi tersebut ternyata masuk di dalam kawasan hutan, namun beberapa hari setelah terdakwa ditelpon oleh saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG mengatakan bahwa "kagak mau over kembali itu kayu?" dan terdakwa mengatakan "kalau mau ambil ganti saja saya punya uang yang sudah saya bayar kepada om DAVID" dan saat itu saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG mengatakan setuju untuk mengganti kembali kerugian atas pohon tersebut, sehingga beberapa hari kemudian setelah itu terdakwa didatangi oleh itu saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG di rumah terdakwa yang berada di Noemuti, lalu terdakwa menyerahkan kwitansi jual beli antara terdakwa dengan saksi DAVID ULAN kepada saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG, dan pada hari senin tanggal 09 April 2018 saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG mentransfer ke rekening BRI milik terdakwa dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah terdakwa terima uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah masuk

Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengatakan lagi bahwa "saya sudah tidak ada urusan lagi dengan itu kayu, resiko apapun saya tidak tahu" dan dijawab oleh saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG dengan mengatakan "aman ako". Setelah itu terdakwa menghubungi lagi saksi DAVID ULAN EKO dan mengatakan bahwa "kayu yang saya beli sudah saya jual kembali kepada pak ZETO jadi bapak punya kayu bukan tanggung jawab saya lagi, kalo urusan selanjutnya menyangkut kayu itu nanti dengan pak ZETO saja";

- Adapun hasil penebangan yang berasal dari Kawasan Hutan Bitefa Sonmahole (RTK.184) pada Lokasi Nefomasi Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) yang diangkat, dimuat atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang baik adalah berupa 3 (tiga) batang kayu dolgen / pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) berbagai yang terdiri dari :

No.	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (m ³)
			Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonokeling	Dolgen	2,20	20	25	1	0,1078
2	Sonokeling	Dolgen	2,20	29	30	1	0,1850
3	Sonokeling	Dolgen	2,20	21	18	1	0,0886
Jumlah						3	0,3813

- Bahwa sesuai surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV nomor : S. 541 / BPKH.XIV-3 / 12 / 2018, tanggal 5 Desember 2018, sebagai jawaban atas surat Kepala Kepolisian Resor TTU nomor : B / 561 / XI / 2018 / Res. TTU, tanggal 30 November 2018, perihal Telaah Titik Koordinat dari lokasi Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU dan lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, bahwa sebanyak 50 (lima puluh) titik koordinat yang diajukan seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Bifemnasi Sonmahole;

Perbuatan Terdakwa EMPY LIMA Alias EMPY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal 12 huruf C Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Halaman 8 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EMPY LIMA Alias EMPY bersama-sama dengan saksi DAVID ULAN EKO Alias DAVID, saksi AGUSTINUS KOLO Alias AGUS dan saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG (masing-masing dalam berkas terpisah) pada tanggal 23 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kawasan Hutan Bitefa Sonmahole (RTK.184) pada Lokasi Nefomasi Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *secara perseorangan dengan sengaja melakukan, menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh para* Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Agustus 2018 terdakwa membeli pohon sonokeling pada DAVID ULAN EKO sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan kesepakatan harga pembeliannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan di rumahnya saksi DAVID ULAN EKO sertifikat maupun bukti pajak saat itu belum ditunjukkan kepada terdakwa sebelum terdakwa melakukan pembelian, sehingga saat itu terdakwa bersama dengan saksi DAVID ULAN EKO sepakat untuk mengurus surat di Kelurahan, kemudian saksi DAVID ULAN EKO yang pergi untuk mengurus surat keterangan kepemilikan dari 20 (dua puluh) pohon tersebut pada kantor Kelurahan Aplasi setelah itu saksi DAVID ULAN EKO menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa surat dari kelurahan sudah selesai dibuat, lalu terdakwa pergi ke rumahnya saksi DAVID ULAN EKO dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) pohon tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa mendapat surat berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.500 / 428 / VIII / 2017, Tanggal 11 Agustus 2017; 6 (enam) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu antara terdakwa dengan saksi DAVID ULAN; beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DAVID ULAN EKO. Pada sekitar bulan Maret 2018 yang tanggalnya terdakwa sudah lupa, saat terdakwa akan melakukan penebangan terdakwa meminta bantuan secara lisan kepada saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG selaku pihak kehutanan untuk bisa mengecek lokasi untuk bisa mengajukan izin penebangan pohon, dan saat itu saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG

Halaman 9 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ZETO TATENGKENG lalu bersama-sama dengan petugas KPH Kab. TTU yang terdiri dari saksi ADRIANUS CANDRA OPAT, dan saksi ALEXANDER FALLO, dan bersama dengan terdakwa bersama-sama mengecek lokasi tersebut. Setibanya di Nefomasi, saat itu juga dilakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi dengan menggunakan alat GPS yang dibawa oleh petugas KPH Kabupaten TTU yang dipegang oleh saksi ADRIANUS CANDRA OPAT, dan setelah dilakukan pengambilan, kemudian dikatakan oleh saksi ADRIANUS CANDRA OPAT yang mengatakan bahwa lokasi tersebut masuk di dalam kawasan hutan, dan mendengar hal tersebut terdakwa pun hanya terdiam saja, dan setelah itu terdakwa dan yang lainnya langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa terdakwa tidak menebang 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang sudah terdakwa beli karena terdakwa tidak berani oleh karena lokasi tersebut ternyata masuk di dalam kawasan hutan, namun beberapa hari setelah terdakwa ditelpon oleh saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG mengatakan bahwa *"kakak mau over kembali itu kayu?"* dan terdakwa mengatakan *"kalau mau ambil ganti saja saya punya uang yang sudah saya bayar kepada om DAVID"* dan saat itu saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG mengatakan setuju untuk mengganti kembali kerugian atas pohon tersebut, sehingga beberapa hari kemudian setelah itu terdakwa didatangi oleh itu saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG di rumah terdakwa yang berada di Noemuti, lalu terdakwa menyerahkan kwitansi jual beli antara terdakwa dengan saksi DAVID ULAN kepada saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG, dan pada hari senin tanggal 09 April 2018 saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG mentransfer ke rekening BRI milik terdakwa dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah terdakwa terima uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah masuk dan terdakwa mengatakan lagi bahwa *"saya sudah tidak ada urusan lagi dengan itu kayu, resiko apapun saya tidak tahu"* dan dijawab oleh saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG dengan mengatakan *"aman ako"*. Setelah itu terdakwa menghubungi lagi saksi DAVID ULAN EKO dan mengatakan bahwa *"kayu yang saya beli sudah saya jual kembali kepada pak ZETO jadi bapak punya kayu bukan tanggung jawab saya lagi, kalo urusan selanjutnya menyangkut kayu itu nanti dengan pak ZETO saja"*.

Halaman 10 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun hasil penebangan yang berasal dari Kawasan Hutan Bitefa Sonmahole (RTK.184) pada Lokasi Nefomasi Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) yang diangkut, dimuat atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang baik adalah berupa 3 (tiga) batang kayu dolgen / pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) berbagai yang terdiri dari :

No.	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (m ³)
			Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonokeling	Dolgen	2,20	20	25	1	0,1078
2	Sonokeling	Dolgen	2,20	29	30	1	0,1850
3	Sonokeling	Dolgen	2,20	21	18	1	0,0886
Jumlah						3	0,3813

- Bahwa sesuai surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV nomor : S. 541 / BPKH.XIV-3 / 12 / 2018, tanggal 5 Desember 2018, sebagai jawaban atas surat Kepala Kepolisian Resor TTU nomor : B / 561 / XI / 2018 / Res. TTU, tanggal 30 November 2018, perihal Telaah Titik Koordinat dari lokasi Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU dan lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, bahwa sebanyak 50 (lima puluh) titik koordinat yang diajukan seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Bifemnasi Sonmahole;

Perbuatan Terdakwa EMPY LIMA Alias EMPY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf D Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm tanggal 26 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa EMPY LIMA Alias EMPY tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm atas nama Terdakwa EMPY LIMA Alias EMPY tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 11 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. Komang Arya Weda Asmara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar semua dalam BAP penyidik;
 - Bahwa saksi lupa sejak kapan kejadian saksi ada di Kefamenanu namun seingat saksi pada bulan Maret 2018 saksi datang ke Kota Kefamenanu;
- Bahwa tujuan saksi ke Kota Kefamenanu adalah karena ditugaskan oleh pihak CV . Tiga Samudera atas nama pak Ketut Dirgayasa beralamat di Surabaya untuk untuk mengawasi pengontrolan dana dari perusahaan yang sudah diberikan kepada Zeto Tatengkeng selaku penjual kayu sonokeling di wilayah TTU dan Martinus Lalus selaku penjual kayu sonokeling di wilayah Lelogama Kab. Kupang;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan CV. Inrichi namun setahu saksi, Zeto Tatengkeng (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Martinus Lalus adalah penjual kayu sonokeling dan mereka menggunakan Gudang CV. Inrichi sebagai tempat penampungan kayu sonokeling;
 - Bahwa CV. Tiga Samudera bergerak di bidang jual beli kayu sonokeling dan kayu jati;
 - Bahwa selama saksi berada di Kefamenanu kayu sonokeling yang di beli Zeto Tatengkeng adalah sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) kubik sedangkan dari Martinus Lalus sekitar 41 (empat puluh satu) sampai dengan 50 (lima puluh) kubik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi asal kayu yang ditampung pada Gudang CV. Inrichi tersebut;
 - Bahwa posisi kayu milik dari Zeto Tatengkeng ditaruh disebelah kiri dalam Gudang CV. Inrichi sedangkan kayu milik dari Martinus Lalus disimpan disebelah kanan dalam Gudang CV. Inrichi;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan beberpa kali saja pada saat kebetulan saksi mampir digudang CV. Inrichi;
 - Bahwa saksi lupa namun seingat saksi ada beberpa kali saksi menyaksikan pada bulan Mei, bulan Juni dan bulan Juli tahun 2008 saksi menyaksikan Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus memasukan kayu kedalam Gudang CV.Inrichi sebanyak (1 (satu) truck;
 - Bahwa pihak perusahaan lewat Direktur CV. Tiga Samudera pernah menyampaikan kepada Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus

Halaman 12 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar melakukan jual beli kayu yang legal asal usulnya dan setahu saksi Zeto Tatengkeng bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kab.

TTU jadi saksi berasumsi bahwa surat dan kayu yang dimasukkan kedalam Gudang CV. Inrichi adalah kayu legal. Martinus Lalus bekerja sebagai PNS pada Kantor Litbang Kab. TTS jadi saksi berasumsi bahwa surat dan kayu yang dimasukkan kedalam Gudang CV. Inrichi adalah kayu legal;

- Bahwa setahu saksi penjual mengajukan dana ke perusahaan CV. Tiga Samudera untuk mendatangkan kayu sonokeling, setelah itu mekanisme legalitas ditentukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berdasarkan surat-surat kayu yang diberikan oleh pihak penjual setelah STAS-DN keluar dan kayu dinyatakan legal baru perusahaan melunasi pembelian kepada penjual dan untuk dasar hukumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi surat yang harus disiapkan oleh penjual yaitu surat keterangan kepemilikan lahan, fotokopi KTP, fotokopi surat pajak, fotokopi sertifikat tanah;
- Bahwa Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus ada surat yang diberikan kepada saksi untuk diajukan ke BKSDA sebagai permohonan untuk menerbitkan SATS-DN;
- Bahwa Direktur CV. Inrichi adalah Paskalis USBOKO;
- Bahwa awalnya perusahaan membeli kayu sonokeling setelah tersebit SATS-DN dan pembayaran untuk sewa Gudang INrichi sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) namun dalam perjalanan Paskalis USBOKO merasa kurang puas terhadap Zeto Tatengkeng sehingga Paskalis USBOKO meminta langsung kepada perusahaan untuk jasa sewa Gudang CV. Inrichi;
- Bahwa saksi kurang paham kapasitas Zeto Tatengkeng pada CV. Inrichi namun setahu saksi Zeto Tatengkeng merupakan penjual kayu sonokeling dan sepertianya Zeto Tategkeng memiliki kerja sama dengan CV. Inrichi karena pada saat saksi mengajukan pembelian kayu, kayu sudah ada di Gudang CV. Inrichi;
- Bahwa untuk bukti pembayaran tidak ada, karena pembeliannya masih sebatas DP (tanda jadi) dan pembayaran / pelunasan kayu akan dilakukan setelah kayu dinyatakan legal oleh BKSDA dan telah sampai ditempat tujuan / Surabaya baru akan dilunasi sepenuhnya kepada Zeto;
- Bahwa baru pertama kali sekitar bulan April 2018, Zeto Tatengkeng mengajukan dana ke CV. Tiga Samudera melalui saksi dan saksi sudah lupa nilainya, namun saat itu direalisasi sebesar

Halaman 13 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dalam perjalanannya ada juga pengajuan dana dan direalisasikan oleh perusahaan namun saksi lupa kapan dan nominalnya berapa dan pada sekitar bulan Juni 2018 saat itu Zeto Tatengkeng mengajukan dana lagi pada perusahaan CV. Tiga Samudera yang beralamat di Surabaya dan saat direalisasikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa peruntukan uang yang direalisasikan tersebut adalah untuk pengadaan kayu sonokeling disekitar wilayah Kefamenanu;

- Bahwa setahu saksi pemilik kayu dalam Gudang CV. Inrichi adalah Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus dimana dapat saksi jelaskan bahwa Zeto Tatengkeng adalah pembeli yang melakukan pembelian pada masyarakat yang berada diwilayah Kabupaten TTU sedangkan Martinus Lalus melakukan pembelian pada masyarakat yang berada diwilayah Kabupaten Kupang yaitu lokasi Lelogama sedagkan sakis selaku karyawan yang ditugaskan oleh CV. Tiga Samudera untuk mengontrol keuangan yang diterima oleh Zeto Tatengkeng maupun Martinus Lalus untuk melakukan pembelian kayu sonokeling yang sudah mereka tampung pad agudang CV. Inrichi;

- Bahwa pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat / lacak balak oleh pihak BKSDA wilayah I Soe saat itu saksi tidak menunjukkan kepada mereka tunggak pohon melainkan saksi hanya mendampingi saja untuk melakukan pengecekan lokasi penebangan yang saat itu ditunjuk oleh Yanto dan juga Zeto untuk wilayah Tunbakun sedangkan untuk wilayah Nefomasi yang menunjuk saat itu adalah Agus Kollo dan juga Zeto Tatengkeng;

- Bahwa sebelum pengecekan oleh pihak BKSDA terkait dengan lokasi penebangan saksi tidak tahu dari mana asal kayu yang dibeli oleh Zeto Tatengkeng nsmun setelah saksi mendampingi pihak BKSDA untuk melakukan lacak balak barulah saksi mengetahui ada beberapa kayu yang dibeli oleh Zeto Tatengkeng yang berasal dari lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun pada saat saksi dikonfirmasi dari pihak BKSDA saat itu saksi disampaikan oleh pihak BKSDA bahwa ada beberapa tunggak yang terindikasi dildalam Kawasan hutan;

- Bahwa saksi kenal karena ditunjukkan langsung oleh Agus Kollo dan setelah itu 3 (tiga) batang kayu tersebut dibawa ke Polres TTU;

Halaman 14 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) batang kayu tersebut didapat dari dalam Gudang CV. Inrichi yang ditunjuk secara langsung oleh Agus Kollo dan saat itu Agus Kollo mengakui bahwa 3 (tiga) batang kayu tersebut di potong dari lokasi Nefomasi berdasarkan ukuran dan cara potongnya yang rapi;
- Bahwa posisi kayu tersebut berada pada bagian tumpukan kayu disebelah kiri dari pintu masuk Gudang CV. Inrichi tepatnya pada sebuah gundukan tanah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti berupa 1 (satu) jepitan berita acara pemeriksaan fisik dan stock kayu sonokeling (*Dalbergia latifolia*) tumbuhan yang tidak dilindungi undang-undang dan termaksud appendiks II Cites Milik CV. Inrichi, Nomor : BA. 111 / K.5 / BKW / .I / TEK / 8 / 2018, tanggal 23 Agustus 2018, 1 (satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock Opname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang yang termaksud Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lembar surat permohonan Pemeriksaan Stok Opname Kayu dan penerbitan SATS-DN An. CV. INRICHI, Nomor : 05 / IRC / 07 / 2018, tanggal 02 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk, diparaf tanggal 06 Juli 2018, 1 (satu) lembar Surat Hasil Scan perihal : Pemeriksaan Stock Opname Tumbuhan Tidak Dilindungi undang-undang yang termaksud Appendiks II CITES Jenis sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) milik CV.Inrichi, Nomor : S.559 / K.5 / BIDTEK / KSA / 7 / 2018, Tanggal 04 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk yang diparaf tanggal 07 juli 2018, 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/Ikat) : 40 Batang, tanggal 20 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo, 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/Ikat) : 78 Batang, tanggal 10 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo dan 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, jumlah (Batang/Keping/Ikat) : 101 Batang, tanggal 01 Juni 2018, pemilik HHK Agustinus Kolo, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan tidak mengenal bukti surat tersebut;

Halaman 15 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;
- 2. Saksi. Leonardus Suni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar semua dalam BAP penyidik;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemda Kab. TTU dan jabatan saksi sebagai kepala Kelurahan Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa lain atas nama Emphy Lima;
 - Bahwa tugas saksi yaitu : Pelayanan administrasi, penataan administrasi, pembinaan kepada bawahan, Koordinasi kepada pimpinan tingkat atas, pertanggungjawaban kepada Camat Kota Kefamenanu, Kab. TTU;
 - Bahwa saksi tidak mengenal bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Pohon/ Kayu, Nomor : Ek. 593.2.21/bbb/IV/2018, Tanggal 28 April 2018 tanpa tanda tangan saksi (LEONARDUS SUNI) selaku Kepala Kelurahan Aplasi, surat menerangkan bahwa AGUSTINUS KOLO memiliki lahan / tanah di Nefomasi RT.02, RW.004, Kel Aplasi yang ditanami pohon Matani sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang akan ditebang;
 - Bahwa saksi mengenal surat keterangan kepemilikan pohon/kayu atas nama YOHANES M.E.R.MAMOH menerangkan bahwa Yohanes M.E.R. Mamoh memiliki lahan / tanah di Nefomai RT. 012, RW. 004, Kel. Aplasi, yang ditanami pohon sonokeling (mataen kase) sebanyak 50 (lima puluh) buah dan akan ditebang untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 surat keterangan tersebut diurus oleh Zeto Tatengkeng;
 - Bahwa pada saat itu Zeto Tatengkeng pergi ke Lurah Aplasi bertemu dengan saksi dan menyampaikan dia mau mengurus Wawan (YOHANES M.E.R.MAMOH) punya surat keterangan kepemilikan pohon / kayu No: Ek.593.2.21/ /VI/2018 tanggal 6 Juni 2018;
 - Bahwa surat keterangan tersebut menerangkan Yohanes M.E.R. Mamoh memiliki lahan / tanah di Nefomasi RT. 012, RW.004,

Halaman 16 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Aplasi yang ditanami pohon sonokeling (maten kase) sebanyak 50 (lima puluh) buah dan akan ditebang untuk keperluan pribadi, Ilau saksi tanda tangan dan stempel setelah itu satu lembar surat diberikan kepada kepada Zeto Tatengkeng dan satu lembar lagi sebagai arsip kantor lurah Aplasi. Saat itu karena Zeto Tatengkeng orang Kehutanan sehingga saksi layani saja, dia yang tahu pohon didalam atau diluar Kawasan hutan negara;

- Bahwa surat tersebut dibuat dirental karena computer milik kantor lurah Aplasi sementara rusak;
- Bahwa persyaratannya yaitu surat rekomendasi dari RT dan bukti pelunasan pajak;
- Bahwa Zeto Tatengkeng pada saat itu melampirkan surat rekomendasi dari RT da bukti pelunasan pajak atas nama Yohanes M.E.R. Mamoh;
- Bahwa pihak kelurahan Aplasi tidak turun kelokasi dan mengecek pohon sonokeling atas nama Yohanes M.E.R. Mamoh;
- Bahwa alasannya karena kami kurang personil sehingga kami tidak melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Zeto Tatengkeng adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor KPH-UPT Kehutanan Kab. TTU;
- Bahwa pihak UPT-KPH Kab. TTU pernah melakukan sosialisasi tanggal 8 Mei 2018 yang membawakan materi dari UPT-KPH yaitu kepala UPT-KPH atas nama Stefanus Kono, Rizal Ndolu, ibu Terotji dihadiri oleh saksi selaku Lurah Aplasi, para ketua RT, dan tokoh masyarakat kel. Aplasi, saat itu hadir Agustinus Kollo selaku ketua RT. 012, Kel. Aplasi dan kegiatan tersebut didokumentasikan oleh pihak UPT-KPH Kab. TTU;
- Bahwa dasarnya saksi sedangkan proses pembayaran pakaj bumi dan bangunan adalah sebagai berikut membawa bukti kepemilikan lahan berupa surat keterangan kepemilikan lahan yang diterbitkan oleh pihak kelurahan dan kwitansi pembelian tanah disampaikan kepada ketua RT setelah itu pemilik lahan dan ketua RT menyapaikan ke pihak kelurahan selanjutnya pihak kelurahan mengirim berkas ke Dinas Pendapatan Daerah lalu dari Dinas Pendapatan Daerah tersbeut menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kemudian mengirim kembali kepada kelurahan lalu pihak kelurahan mendistribusikan kepada pemilk lahan sesuai nama dalam SPPT dan kewajiban dari pemilik alaha yang sudah menerima SPPT

Halaman 17 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar pajak ke petugas kelurahan dan petugas kelurahan akan membayarnya ke BRI;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor : Ek.593.2.21/ / VI / 2018 , tanggal 24 April 2018, tanpa tanda tangan dari Kepala Kelurahan Aplasi, 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama AGUSTINUS KOLO, NIK : 5303052909690001, 1 (satu) lembar copyan hasil scan berupa Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP:53. 05. 021. 007. 0110006. 0, Nama Wajib Pajak Agustinus Kolo, tanggal 16 Mei 2016, 1 (satu) lembar copyan hasil scan yang terdapat tulisan : Nama, Petugas, Tanda Tangan Petugas, Diserahkan ke wajib Pajak Tunggal, 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan pohon kayu, Nomor : Ek.500 / 428 / VII / 2017, tanggal 11 Agustus 2017, 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumidan Bangunan Tahun 2012, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumidan Bangunan Tahun 2017, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama David Ulan Eko, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan tidak mengenal bukti surat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar

Halaman 18 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi. Alexander Fallo, S.Hut., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar semua dalam BAP penyidik;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor UPT-KPH wilayah Kab. TTU pada seksi perencanaan dan pengelolaan hutan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Emphy Lima;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta bantuan oleh terdakwa akan tetapi saksi pernah mendampingi teman saksi melakukan pemeriksaan dilokasi tersebut;
- Bahwa teman yang saksi dampingi pada saat melakukan pengecekan dilokasi bernama Adrianus Chandra Opat;
- Bahwa pada saat itu yang ikut bersama-sama dengan saksi dan saudara Adrianus Chandra Opat adalah Zeto Tatengkeng dan Emphy Lima;
- Bahwa alat yang digunakan oleh teman saksi pada saat pengambilan titik koordinat dilokasi Nefomasi yaitu alat GPS dan aplikasi GPS pada Handphone Android milik saudara Adrianus Chandra Opat;
- Bahwa pada saat itu yang memegang alat GPS pada saat pengambilan titik koordinat dilokasi Nefomasi adalah saudara Adrianus Chandra Opat;
- Bahwa berawal pada bulan Maret 2018 saksi lupa hari dan tanggalnya, pada saat itu saksi Bersama saudara Adrianus Chandra Opat ditugaskan untuk melakukan survey potensi kayu sesuai permohonan UD. Bersaudara dilokasi Tunbakun dan lokasi Kensulat, pada saat itu kami mau berangkat ditanyai oleh Zeto Tatengkeng dengan mengatakan" kamu mau kemana" lalu dijawab oleh saudara Adrianus Chandra Opat dengan mengatakan" mau survey potensi kayu UD. Bersaudara di Tunbakun dan lokasi Kensulat" lalu Seto mengatakan " kalau begitu saya meminta bantuan sekalian cek lokasi tanah di Tunbakun dan Nefomasi" lalu saat itu kami mengatakan" karena satu arah kalau begitu sekalian saja";
- Bahwa setelah saksi bersama saudara Adrianus Chandra Opat dan juga Zeto Tatengkeng lalu menuju kerumahnya saudara Adrianus

Halaman 19 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Opat di Neonbat untuk menunggu Terdakwa Emphy Lima yang saat itu menurut Zeto Tatengkeng bahwa Terdakwa Emphy Lima yang mengetahui lokasi tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa Emphy Lima datang bersama-sama dengan kami berangkat kelokasi yang dimaksud. Lokasi pertama kami melakukan pengecekan/perekaman titik koordinat pada lokasi Tunbakun yang saat itu ditunjuk oleh seorang laki laki yang bernama om FERI BRIA, dan lokasi kedua dilakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi Nefomasi yang ditunjuk oleh terdakwa, dan setelah melakukan pengambilan titik koordinat pada dua lokasi tersebut selanjutnya kami menuju kerumah saudara Melky Sumargo (UD. Bersaudara) untuk melaksanakan pengambilan titik koordinat pada lokasi Tunbakun dan Kensulat berdasarkan surat permohonan dari UD. Bersaudara ;

- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi Tunbakun saudara Adrianus Candra Opat menyampaikan kepada saksi bahwa “ lokasi ini masuk dalam Kawasan berdasarkan aplikasi android” dan juga pada lokasi Nefomasi, saudara Adrianus Candra Opat menyampaikan kepada saksi dan juga Zeto Tatengkeng bahwa “ lokasi ini masuk dalam Kawasan berdasarkan aplikasi android”
- Bahwa aplikasi tersebut saksi tidak memilikinya namun yang memiliki aplikasi tersebut hanya saudara Adrianus Chandra Opat dan berdasarkan penyampaian dari saudara Adrianus Chandra Opat bahwa aplikasi tersebut bernama AVENZA MAPS;
- Bahwa setelah selesai pengambilan titik koordinat dilapangan saksi dan saudara Adrianus Chandra Opat Kembali ke kantor kemudian saudara Adrianus Chandra Opat melakukan overlay pada peta Kawasan dan hasilnya disampaikan kepada saksi bahwa lokasi pemeriksaan pertama dan kedua masuk didalam Kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik lokasi Tunbakun / tempat pengambilan koordinat pertama yang tahu bahwa saat itu lokasi tersebut ditunjuk oleh Om Feri Bria dan lokasi Nefomasi / tempat pengambilan koordinat kedua saksi tidak tahu pemiliknya, yang saksi tahu bahwa saat itu lokasi pengambilan koordinat pada lokasi Nefomasi ditunjuk oleh Terdakwa Emphy Lima;
- Bahwa pada saat itu permintaan secara lisan karena antara saksi dan saudara Adrianus Chandra Opat dan juga Zeto Tatengkeng masih bekerja pada satu kantor dimana saat itu kami juga melaksanakan tugas berdasarkan permohonan dari UD. Bersaudara,

Halaman 20 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Zeto Tatengkeng meminta bantuan dan karena satu arah sehingga saat itu kami bersama-sama menuju lokasi Tunbakun dan Nefomasi;

- Bahwa seingat saksi pada awal tahun 2018 yakni sekitar bulan Maret 2018, hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar Jam 09.00 Wita;
- Bahwa yang saksi lihat baik dilokasi perama Tunbakun dan lokasi kedua Nefomasi ada berbagai pohon yaitu ada pohon jati, jati putih dan juga pohon sonokeling;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk memastikan apakah kedua lokasi tersebut masuk dalam Kawasan hutan;
- Bahwa yang meminta adalah Zeto Tatengkeng;
- Bahwa dasarnya adalah SK Menteri Nomor: 3911 Tahun 2014 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu karena kewenangan peredaran sonokeling bukan ada pada UPT-KPH wilayah Kab. TTU melainkan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
- Bahwa titik koordinat yang diambil dari lokasi Nefomasi Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU dan lokasi Tunbakun Kel. Kefa Tengah, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU dan setelah di overlay ke peta kawasan hutan masuk dalam Kawasan hutan negara Bifemnasi Sonmahole RTK 184;
- Bahwa setahu saksi tanda batas berupa pilar beton dengan Nomor PAL, tumpukan batu atau PAL Beland, batas alam seperti alur sungai atau kali dan referensi titik koordinat dari Peta. Untuk lokasi Nefomasi ada 1 (satu) pilar berada dibawah rambu kawasan hutan, Sebagian mengikuti batas alam seperti kali atau lolok;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti berupa : 3 (tiga) batang kayu dolgen/pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) dan surat lacak balak terhadap tunggak kayu yang dilakukan oleh saksi sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal bukti surat yakni berupa sk menteri kehutanan dan peta lokasi kawasan hutan bifemnasi sonmahole (RTK 184);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi. Adrianus Chandra Opat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar semua dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Laurens Zet Laba Tatengkeng dan merupakan teman kerja sebagai Pegawai Negeri bertugas di UPT-KPH Kab. TTU namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa permintaan secara langsung oleh terdakwa Emphy Lima (Bos 2 M) tidak pernah namun saksi bersama dengan Petugas Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan UPT-KPH) atas nama Alexander Fallo pernah diminta oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng (ZetoTatengkeng) untuk melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU dan lokasi Tunbakun untuk mengecek apakah kedua lokasi tersebut berada dalam atau diluar Kawasan hutan negara;
- Bahwa pada saat itu yang ikut bersama-sama dengan saksi adalah saudara Alexander Fallo, Zeto Tatengkeng dan Terdakwa Emphy Lima;
- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi pada saat pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi yaitu alat GPS dan aplikasi GPS pada Handphone Android milik saksi;
- Bahwa pada saat itu yang memegang alat GPS pada saat pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi adalah saksi sendiri;
- Bahwa berawal pada bulan Maret 2018 saksi lupa hari dan tanggalnya, pada saat kami masih berada di Kantor UPT-KPH saudara Laurens Zet Laba Tatengkeng (Zeto Tatengkeng) menyampaikan kepada saksi dan saksi Alexander Fallo "mau kemana?" saksi jawab "kami mau lakukan pemeriksaan potensi kayu UD. Bersaudara di lokasi Kensulat dan lokasi Tunbakun" kemudian Laurens Zet Laba Tatengkeng (Zeto Tatengkeng) meminta bantuan untuk mengambil titik koordinat di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi Kel. Aplasi ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saudara Alexander Fallo dan juga Zeto Tatengkeng lalu menuju kerumahnya saksi di Neonbat dengan tujuan menunggu Terdakwa Emphy Lima, selang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa Emphy Lima lalu kami melanjutkan perjalanan ke lokasi Tunbakun, kami parkir motor di pinggir jalan kemudian saksi, Alexander Fallo, Laurens Zet Laba Tatengkeng dan Terdakwa Emphy Lima berjalan kaki kedalam lokasi yang ditunjuk oleh Feri Bria lalu saksi

Halaman 22 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil titik koordinat dengan menggunakan alat GPS GARMIN (alat milik kantor UPT-KPH) kemudian saksi menggunakan referensi lain yaitu aplikasi AVENZA MAPS di handphone untuk membantu mengetahui titik koordinat itu berada didalam atau diluar Kawasan hutan secara langsung;

- Bahwa berdasarkan hasil pada saat itu lokasi Tunbakun berada dalam Kawasan hutan negara, saat itu saksi sampaikan kepada Zeto Tatengkeng dan tanggapan dari Zeto Tatengkeng mengatakan kita pindah cek dilokasi Nefomasi Kel. Aplasi. Kemudian kami menuju lokasi Nefomasi dan setelah tiba dilokasi Nefomasi dan masuk kedalam lokasi ditunjuk oleh Terdakwa Emphy Lima lalu saksi mengambil satu titik koordinat menggunakan GPS GARMIN kemudian saksi mengecek dengan aplikasi AVENZA MAPS dan hasilnya bahwa lokasi tersebut berada dalam Kawasan hutan negara. Lalu saksi sampaikan hal tersebut kepada Zeto Tatengkeng bahwa lokasi Nefomasi berada dalam Kawasan hutan negara;

- Bahwa setelah saksi sampai dikantor UPT-KPH titik koordinat yang diambil dilokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi Kel. Aplasi di overlay ke peta Kawasan didalam laptop dan hasilnya adalah lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi masuk dalam Kawasan hutan negara. Hasil tersebut saksi sampaikan lagi kepada Zeto Tatengkeng lewat Whatsapp dan kemudian dibalas oleh Zeto Tatengkeng dengan mengatakan “ baik terima kasih”;

- Bahwa maksud dan tujuannya saksi melakukan pemeriksaan lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi Kel. Aplasi adalah untuk mengecek apakah kedua lokasi tersebut berada didalam atau diluar Kawasan hutan negara. Setelah sampai dilokasi Tunbakun Zeto Tatengkeng menyampaikan kepada saksi bahwa diam au membeli pohon dilokasi tersebut. Kemudian setelah saksi mengambil titik koordinatnya dan hasilnya saksi sampaikan kepada Zeto Tatengkeng bahwa lokasi berada didalam Kawasan hutan negara, sehingga saksi sampaikan jangan beli dan tanggapan Zeto Tatengkeng pada saat itu hanya tertawa saja;

- Bahwa aplikasi tersebut bernama AVENZA MAPS;

- Bahwa setelah selesai pengambilan titik koordinat dilapangan kemudian saksi melakukan overlay pada peta Kawasan dan hasilnya bahwa lokasi pemeriksaan pertama dan kedua masuk didalam Kawasan hutan;

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik lokasi Tunbakun / tempat pengambilan koordinat pertama yang tahu bahwa saat itu lokasi tersebut

Halaman 23 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Om Feri Bria dan lokasi Nefomasi / tempat pengambilan koordinat kedua saksi tidak tahu pemiliknya, yang saksi tahu bahwa saat itu lokasi pengambilan koordinat pada lokasi Nefomasi ditunjuk oleh Terdakwa Emphy Lima;

- Bahwa pada saat itu permintaan secara lisan karena antara saksi dan Zeto Tatengkeng masih bekerja pada satu kantor dimana saat itu kami juga melaksanakan tugas berdasarkan permohonan dari UD. Bersaudara, sehingga Zeto Tatengkeng meminta bantuan dan karena satu arah sehingga saat itu kami bersama-sama menuju lokasi Tunbakun dan Nefomasi;
- Bahwa berdasarkan standar operasional prosedur dikeluarkan oleh dinas kehutanan Propinsi NTT, menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan No. 85 tahun 2016 sebagai berikut : Pemilik menyampaikan surat permohonan tertulis kepada UPT-KPH dengan melampirkan surat keterangan kepemilikan dari desa dan fotokopi KTP, kontak person, Setelah surat masuk di disposisi oleh pimpinan selanjutnya penerbitan surat perintah tugas terhadap petugas yang akan melakukan pemeriksaan lokasi, Melakukan pemeriksaan lokasi dengan cara pengambilan titik koordinat pohon, identifikasi tegakan, menghitung jumlah dan volume tegakan, Membuat laporan kepada pimpinan dan berita acara hasil pemeriksaan, Mengeluarkan rekomendasi bebas Kawasan apabila lokasi dimaksud berada diluar Kawasan dan mengeluarkan surat penegasan untuk tidak melakukan aktifitas penebangan apabila lokasi yang diperiksa berada didalam Kawasan hutan negara;
- Bahwa yang saksi lihat baik dilokasi pertama Tunbakun dan lokasi kedua Nefomasi ada berbagai pohon yaitu ada pohon jati, pohon sonokeling, pohon pisang dan pohon mangga;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk memastikan apakah kedua lokasi tersebut masuk dalam Kawasan hutan;
- Bahwa yang meminta adalah Zeto Tatengkeng;
- Bahwa dasarnya adalah SK Menteri Nomor: 3911 Tahun 2014 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena kewenangan peredaran sonokeling bukan ada pada UPT-KPH wilayah Kab. TTU melainkan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
- Bahwa titik koordinat yang diambil dari lokasi Nefomasi Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU dan lokasi Tunbakun Kel.

Halaman 24 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefa Tengah, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU dan setelah di overlay kr peta kawasan hutan masuk dalam Kawasan hutan negara Bifemnasi Sonmahole RTK 184;

- Bahwa setahu saksi tanda batas berupa pilar beton dengan nomor PAL, tumpukan batu atau PAL Beland, batas alam seperti alur sungai atau kali dan referensi titik koordinat dari Peta. Untuk lokasi Nefomasi ada 1 (satu) pilar berada dibawah rambu kawasan hutan, Sebagian mengikuti batas alam seperti kali atau lolok;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti berupa : 3 (tiga) batang kayu dolgen/pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) dan surat lacak balak terhadap tunggak kayu yang dilakukan oleh saksi sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal bukti surat yakni berupa sk menteri kehutanan dan peta lokasi kawasan hutan bifemnasi sonmahole (RTK 184);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar

5. Saksi. Severenus Siuk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar semua dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor UPT-KPH wilayah Kab. TTU pelaksana pada Resor II wilayah kecamatan Noemuti, Kec. Noemuti Timur, dan Kec. Bikomi Selatan;
- Bahwa saksi mengenal Laurens Zet Laba Tatengkeng dan dan Terdakwa Emphy Lima namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan dengan David Ulan Eko dan Agustinus Kollo saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengenal Laurens Zet Laba Tatengkeng dan merupakan teman kerja sekantor di UPT-KPH wilayah Kab. TTU sedangkan terdakwa Emphy Lima merupakan warga desa Oenaek Noemuti;
- Bahwa tugas saksi adalah pengadministrasian surat masuk dan surat keluar Resor;

Halaman 25 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk mendampingi saksi Alexander Fallo untuk melakukan pengambilan titik koordinat dan verifikasi tunggak di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi, Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU
 - Bahwa kegiatannya pada tanggal 28 Noember 2018 saksi denagn saksi Alexander Fallo bersama 2 (dua) orang petugas dari BKSDA dan Agusinus Kollo didampingi oleh 2 (dua) orang petuas dari Polres TTU melakukan pengambilan titik koordinat yang ditunjuk oleh Agustinus Kollo di lokasi Nefomasi, Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU;
 - Bahwa di lokasi Nefomasi kami mengambil 26 (dua puluh enam) titik koordinat dari 26 (dua puluh enam) tunggak pohon sonokeling;
 - Bahwa di lokasi Tunbakun ditunjuk oleh petugas dari BKSDA kami mengambil 24 (dua puluh empat) titik koordinat dari 24 (dua puluh empat) tunggak dengan menggunakan alat GPS;
 - Bahwa setelah mengambil titik koordinat kemudian kami melakukan pengukuran barang bukti berupa 3 (tiga) batang dolgen di kantor Polres TTU. Hasil pengambilan titik koordinat dan pengukuran kayu sonokeling kami berikan laporannya secara tertulis kepada penyidik Polres TTU;
 - Bahwa saksi tidak tahu karena tugas wilayah tugas saksi di resor II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran terdakwa dalam kejadian tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti surat lacak balak terhadap tunggak kayu yang dilakukan oleh saksi sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
 - Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal bukti surat yakni berupa sk menteri kehutanan dan peta lokasi kawasan hutan bifemnasi sonmahole (RTK 184) dan barang bukti berupa 3 (tiga) batang dolgen yang pernah saksi lihat sbelumnya di kantor Polres TTU;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;
6. Saksi. Agustinus Krisdijantoro, S.Si.,MP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar semua dalam BAP penyidik;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTT, jabatan sebagai Kepala Bidang KSDA Wilayah I Soe;
- Bahwa tugas sebagai berikut : Mengelola Kawasan konservasi di pulau Timor, Sumba, Rote dan Pula Ndan dan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) dan Menjalankan fungsi perlindungan, pengawetan dan dan pemanfaatan. Pertanggungjawaban kepada Kepala Balai Besar KKSDA NTT;
- Bahwa kayu jenis sonokeling terhitung mulai bulan Januari 2017 masuk dalam appendix II cites, yang dimaksud appendix II adalah merupakan tumbuhan dan satwa liar termasuk jenis-jenis yang saat ini belum terancam punah namun perdagangannya harus dikontrol agar tidak terjadi terancam punah, cites adalah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Secara umum yang mempunyai otoritas keilmuan potensi suatu jenis suatu tempat sehingga data dari Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), data tersebut yang menjadi dasar bagi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk menentukan kuota pengambilan pertahun. Regulasinya di kemnterian LHK (Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem). Pengelolaannya merupakan kewenangan dari konservasi sumber daya alam (KSDA);
- Bahwa berlaku berdasarkan Notifikasi Cites tanggal 7 November 2016 dan tanggal 14 November 2016 perihal Amendment to appendices I dan II Convention yang diadopsi pada COP 17 cites tanggal 24 s/d tanggal 4 Oktober 2016 di Johannessburg Afrika Selatan yang disebutkan bahwa tanaman jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) telah masuk dalam daftar Appendix II cites;
- Bahwa perusahaan-perusahaan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang memiliki izin edar sonokeling yaitu : CV. Inrichi, Direktur atas nama Paskalis Usboko, perusahaan tersebut mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, PT. Timor Bhumi Makmur Direktur An. Fransiskus Naif dan setahu saksi sudah diganti oleh Tubagus Nurzaman, perusahaan tersebut mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, UD. Bersaudara, Direktur An. Melki

Halaman 27 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumargo alias mas Po dan mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, UD. Sahabat Setia, Kuasa Direktur An. Empy Lima, mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang dan CV. Fortuna 17, Direktur An. Gilbertus Taena, mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa ada persyaratan sebagai berikut : Proposal yang didalamnya terdapat penjelasan tentang nama perusahaan, akta notaris, lokasi pengambilan kayu, Syarat normatif: NPWP, TDF, SIUP, SITU dan Sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK);
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak balai yaitu: kepala balai KSDA NTT memerintahkan kepala bidang KSDA wilayah I untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi penampungan diambil titik koordinat dan melakukan pengecekan rencana lokasi penebangan (asal usul kayu) dan setelah dilakukan pemeriksaan teknis dan administratif maka membuat berita acara pemeriksaan yang selanjutnya dikirim ke kepala balai KSDA NTT dan setelah sampai di balai KSDA NTT sudah kewenangannya untuk menerbitkan izin edar;
- Bahwa kelima perusahaan yang memiliki dasar izin edar adalah : Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, No. SK.93/K.5/BIDTEK/KSA/7/2017, tanggal 6 Juli 2017 tentang izin pencedar dalam negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-undang termasuk appendiks cites jenis sonokeling (Dalbergia Latofolia) kepada CV. Inrichi, Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, No. SK.91/K.5/BIDTEK/KSA/742017, tanggal 18 April 2018 tentang izin pencedar dalam negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-undang termasuk appendiks cites jenis sonokeling (Dalbergia Latofolia) kepada CV. Fortuna 17, Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, No. SK.128/K.5/BIDTEK/KSA/9/2017, tanggal 19 September 2017 tentang izin pencedar dalam negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-undang termasuk appendiks cites jenis sonokeling (Dalbergia Latofolia) kepada UD. Sahabat Setia, Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, No. SK.80/K.5/BIDTEK/KSA/6/2017, tanggal 15 Juni 2017 tentang izin pencedar dalam negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-undang termasuk appendiks cites jenis sonokeling (Dalbergia Latofolia) kepada CV. Timor Bhumi Makmur dan Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, No. SK.111/K.5/BIDTEK/KSA/8/2017, tanggal 14 Agustus 2017

Halaman 28 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang izin pengedar dalam negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-undang termasuk appendiks cites jenis sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada CV. UD. Bersaudara;

- Bahwa kewajiban perusahaan setelah memiliki izin edar sebagai berikut : Menaati semua peraturan perundang-undangan mengenai peredaran (perdagangan) tumbuhan dan satwa liar termasuk jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*), Tidak mengambil tumbuhan jenis sonokeling didalam Kawasan konservasi atau Kawasan tanpa izin yang sah, Tumbuhan jenis sonokeling yang diperdagangkan harus diperoleh dengan cara yang sah, Membayar pengutan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Melaporkan realisasi peredaran kepada kepala balai besar KSDA Nusa Tenggara Timur paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan dengan tembusan kepada : Direktur Konservasi Keanekaragaman hayati di Jakarta, Kepala Bidang KSDA wilayah I Soe, Kepala Seksi Konservasi wilayah I di Atambua dan Mengembalikan seluruh dokumen surat angkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak digunakan kepada penerbit, Membantu kelancaran petugas dari balai besar KSDA NTT yang dilengkapi surat perintah tugas untuk sewaktu-waktu melakukan evaluasi atau pemeriksaan dan Tidak memindahtangankan atau mengalihkan izin usaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain;

- Bahwa perusahaan pemegang izin edar mengajukan kepada kepala balai besar KSDA untuk melakukan pemeriksaan stock opname kayu dan penerbitan dan penerbitan surat angkut dalam negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-undang yang termasuk appendix II cites jenis sonokeling (*delbergia latiforia*) berdasarkan surat permohonanat tersebut kepala balai KSDA NTT membuat surat untuk kepala bidang KSDA wilayah I Soe agar melakukan pemeriksaan stock apname tumbuhan tidak dilindungi undang-undang yang termasuk appendix II cites jenis sonokeling (*delbergia latiforia*), kepala bidang KSDA wilayah I menguaskan tim untuk melakukan pemeriksaa stock opname kayu dan penerbitan surat angkut kayu dalam negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-undang yang termasuk appendix II cites jenis sonokeling (*delbergia latiforia*), milik pemohon lalu tim melakukan verifikasi dokumen kemudian pemeriksaan fisik kayu dan lacak balak tonggak asal usul kayu yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik (sebagai dasar penerbitan SATS-DN, apabila dari hasil verifikasi diketahui bahwa kayu sonokeling terindikasi seluruhnya atau Sebagian berasal dari dalam

Halaman 29 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan hutan negara maka temuan terhadap kayu sonokeling yang terindikasi berasal dari hutan negara tanpa dilengkapi dokumen yang sah akan kami teruskan ke institusi penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan dasar hukumnya adalah keputusan Menteri kehutanan Nomor: 447, tanggal 31 Desember 2013 tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil temuan saat melakukan pemeriksaan / stock opname kayu milik CV. Inrichi dimana Sebagian besar kayu sonokeling berdasarkan lacak balak tonggak terindikasi berasal dari Kawasan hutan negara diwilayah Kab. TTU, untuk dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres TTU;

- Bahwa surat dari Direktur CV. Inrichi kepada kepala BBKSDA NTT. No: 05/IRC/IV/2018/tanggal 2 Juli 2018 perihal: permohonan pemeriksaan stock opname kayu dan penerbitan surat angkut jalan dalam negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-undang yang termasuk appendix II cites jenis sonokeling (*delbergia latifolia*);

- Bahwa setelah menerima surat kepala BBKSDA NTT membuat surat No: S.559/K.5/BIDTEK/KSA/7/2018/tanggal 4 Juli 2018 ditujukan kepada kepala bidang KSAD wilayah I Soe agar melakukan pemeriksaan stock opname tumbuhan tidak dilindungi undang-undang yang termasuk appendix II cites jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) milik CV. Inrichi, berdasarkan surat dari kepala BBKSDA NTT, saksi selaku kepala bidang KSDA menerbitkan : Surat tugas No: ST.69/K.5/BKW.I/KSA/7/2018 tanggal 17 Juli 2018 memberi tugas kepada Yulisu Ngailu, Pieter R.E Didok, S.ST, Melianariskus Banamtuan, SH dan Susana E. Bunga Koli, A.Md untuk melaksanakan pemeriksaan stock opname tumbuhan tidak dilindungi undang-undang yang termasuk appendix II cites jenis sonokeling (*Delbergia latifolia*) CV. Inrichi yang beralamat di Jl. A. Yani 38/007, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU tanggal 17 Juli s/d tanggal 20 Juli 2018, Surat tugas No. ST.70/K.5/BKW.I/KSA/7/2018 tanggal 17 Juli 2018 memberi tugas kepada Wantoro, S.Hut, Pieter R.E Didok, S.ST, Melianariskus Banamtuan, SH dan Susana E. Bunga Koli, A.Md untuk melaksanakan pemeriksaan stock opname tumbuhan tidak dilindungi undang-undang yang termasuk appendix II cites jenis sonokeling (*Delbergia latifolia*) CV. Inrichi yang beralamat di Kel. Lelogama, Kec. Amfoang Selatan, tanggal 24 Juli s/d tanggal 25 Juli 2018;

Halaman 30 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim melakukan kegiatan stock opname terhadap kayu sonokeling yang berada dipanampungan CV. Inrichi meliputi tahapan verifikasi dokumen angkut, keterangan asal usul kayu, lacak balak tonggak hasil verifikasi sebagai berikut : Jumlah kubikisasi kayu sonokeling yang dimohonkan untuk dilakukan stock opname sebesar 151,5665 m³ (3,536 batang), Surat keterangan asal usul kayu dan nota angkut tidak sepenuhnya dapat menjelaskan asal usul kayu dan volume kayu ditempat penampungan, Berdasarkan hasil lacak balak tonggak sejumlah 50 (lima puluh) tonggak berada dikwasan hutan negara (Bifemnasi Sonmahole), Sejumlah 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) batang tercatat pada dokumen asal usul kayu dan nota angkutan yang diragukan kebenarannya karena berdasarkan hasil lacak balak Sebagian besar jumlah tonggak berada didalam Kawasan hutan da Sebagian jumlah tonggak ada diluar Kawasan, Sejumlah 2.248 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan) atau 562 (lima ratus enam puluh dua) pohon dengan asumsi 1 (satu) pohon sonokeling menjadi 4 (empat) batang tidak diketemukan tonggaknya;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran dibidang kehutanan, sehingga kami bersurat di Polres TTU untuk memohon melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa untuk pengangkutan kayu sonokeling wajib dilengkapi dengan nota angkutan dari lokasi penebangan ke tempat penampungan dengan didukung oleh surat keterangan asal usul kayu, sedangkan untuk nota angkutan llanjutna tidak perlu karena untuk pengangkutan selanjutnya dari penampungan ketempat lain atau luar pulau menggunakan SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri);
- Bahwa kayu sonokeling yang terbit SATS-DN berasal dari Lelogama Kabupaten Kupang terkumpul terpisah dari kayu-kayu yang terindikasi Illegal dari wilayah kabupaten TTU sesuai dengan nota angkutan dan keterangan asal usul kayu;
- Bahwa Sebagian berasal dari Kawasan hutan dan Sebagian besar lainnya tidak ditemukan tonggaknya atau tidak jelas karena pemilik tidak bisa menunjukan tonggak pohon sonokeling;
- Bahwa dari hasil lacak balak yang dilakukan oleh Tim BKSDA wilayah I, setelah di overlay kedalam peta kawasan hutan di wilayah NTT sesuai dengan SK Nomor: 3911/Menhut-VII/KUH/2014;

Halaman 31 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, berdasarkan hasil verifikasi kayu olahan sonokeling (*dalbergia latifolia*) sebagai berikut : Nota angkutan atas nama Antonius Eki, lokasi Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, jumlah kayu 344 (tiga ratus empat puluh empat) batang (13,7) m³, setelah dilakukan lacak balak ditemukan 28 (dua puluh delapan) tunggak, 24 (dua puluh empat) tunggak pohon atau 96 (sembilan puluh enam) batang berada dalam kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole, 4 (empat) tunggak atau 16 (enam belas) batang berada di lahan masyarakat sedangkan 112 (seratus dua belas) batang tidak ditemukan tunggaknya, Nota angkutan atas nama Yohanes Mamoh dan Agustinus Kolo, lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, jumlah kayu 438 (empat ratus tiga puluh delapan) batang (26,7) m³, setelah dilakukan lacak balak ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) tunggak dan 26 (dua puluh enam) tunggak atau 104 (seratus empat) batang berada dalam kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole, 11 (sebelas) tunggak atau 44 (empat puluh empat) batang berada di lahan masyarakat sedangkan 290 (dua ratus Sembilan puluh) batang tidak ditemukan tunggaknya, Nota angkutan atas nama Lukas Abi, Antonius Abi, denial Abi, Yosep Taus dan Gabriel Mamo, lokasi Oemenu, Kecamatan Bikomi Utara, jumlah kayu 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) batang (36,8) m³, setelah dilakukan lacak balak ditemukan 89 (delapan puluh sembilan) tunggak atau 356 (tiga ratus lima puluh enam) batang berada di lahan masyarakat sedangkan 592 (lima ratus Sembilan puluh dua) batang tidak ditemukan tunggaknya, Nota angkutan atas nama Andreas Haumen, lokasi Oesena, Kecamatan Bikomi Utara, jumlah kayu 345 (tiga ratus empat puluh lima) batang (12) m³, setelah dilakukan lacak balak ditemukan 5 (lima) tunggak atau 20 (dua puluh) batang berada di lahan masyarakat di luar kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole, sedangkan 340 (tiga ratus empat puluh) batang tidak ditemukan tunggaknya, Nota angkutan atas nama Mathias Usboko, lokasi Oenopu, Kecamatan Biboki Tanpah, jumlah kayu 322 (tiga ratus dua puluh dua) batang (13,1) m³, setelah dilakukan lacak balak tidak ditemukan tunggak yang baru ditebang, Nota angkutan atas nama Felipus Toleu, Yaret Amekan, Daud R. I. Amekan dan Andreas Tefbana, lokasi Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, jumlah kayu 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) batang (41,91) m³, setelah dilakukan lacak balak ditemukan 169 (seratus enam puluh sembilan) tunggak yang baru ditebang dan semuanya berada di luar kawasan hutan, Berdasarkan pengecekan lokasi tebangan (lacak

Halaman 32 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balak) serta pemeriksaan dokumen sebagaimana telah disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f diketahui sejumlah 304 (tiga ratus empat) tunggak pohon berada di luar kawasan hutan, 50 (lima puluh) tunggak pohon berada didalam kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole sehingga Jumlah 304 (tiga ratus empat) tunggak pohon berada di luar kawasan hutan yang sesuai dengan dokumen surat keterangan asal usul kayu sebagai dokumen pendukung nota angkutan adalah kayu yang berasal dari Kelurahan Lelogama, sedangkan kayu yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara belum/atau tidak sesuai dengan dokumen surat keterangan asal usul kayu sebagai dokumen pendukung nota angkutan;

- Bahwa Surat keterangan asal usul kayu dan nota angkutan diragukan kebenarannya, karena berdasarkan verifikasi dan lacak balak tidak sepenuhnya sesuai dengan fisik kayu (asal usul dan jumlah batang kayu);

- Bahwa lokasi berdasarkan peta lacak balak tebangkan kayu sonokeling (*dalbergia latifolia*) CV. Inrichi di lokasi Tunbakun dan Nefomasi, sedangkan pemiliknya berdasarkan nota angkutan dan surat keterangan kepemilikan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah kayu sonokeling sebagai hasil yang didapat dari 50 (lima puluh) tunggak yang berada di kawasan hutan negara (hutan lindung Bifemnasi Sonmahole), namun secara umum 1 (satu) pohon sonokeling rata-rata menjadi 4 (empat) batang sehingga dari 50 (lima puluh) tunggak diperkirakan menjadi 200 (dua ratus) batang kayu sonokeling;

- Bahwa saksi tidak dapat menunjukan kayu sonokeling di tempat penampungan CV. Inrichi yang berasal dari kawasan hutan negara (hutan lindung Bifemnasi Sonmahole) yang berasal dari lokasi Tunbakun dan Nefomasi, karena yang melaksanakan stock opname dan lacak balak adalah anggota tim yang dibentuk atas perintah dari saksi;

- Bahwa proses stuffing (pemuatan kayu sonokeling ke dalam kontainer) terhadap 2 (dua) kontainer sudah selesai, sedangkan 1 (satu) kontainer belum, namun selanjutnya apakah sudah dilakukan pengiriman keluar daerah NTT atau belum, yang bisa menjelaskan hal itu hanya dari pihak perusahaan CV. Inrichi;

- Bahwa secara fisik tidak dapat dibedakan antara kayu sonokeling yang berasal dari dalam kawasan hutan negara dan kayu sonokeling yang berasal dari luar kawasan hutan negara yang tedapat pada tempat

Halaman 33 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan CV. Inrichi, namun yang membedakannya adalah dokumen nota angkutan dan surat keterangan asal usul kayu;

- Bahwa berdasarkan nota angkutan, asal usul kayu dan pada saat dilakukan pemeriksaan lacak balak didampingi oleh pemilik kayu;
- Bahwa sebelum dilakukan penebangan pohon sonokeling, pihak dari BKSDA tidak terlibat dalam melakukan pemeriksaan lokasi, karena tidak ada aturannya;
- Bahwa dalam kawasan hutan negara tidak diperbolehkan serta tidak ada izin apapun untuk melakukan penebangan pohon sonokeling;
- Bahwa selain 3 (tiga) batang kayu pohon sonokeling yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sepengetahuan saksi menurut informasi yang saksi dengar dari saudara Komang bahwa ribuan batang kayu lainnya telah berhasil dikirim ke luar daerah, yakni kayu-kayu sonokeling yang berasal lokasi kawasan hutan Nefomasi sehingga tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan juga bahwa karena tidak ada pemberitahuan lanjutan tentang perkembangan kasus tersebut dari pihak kepolisian Polres Timor Tengah Utara kepada BKSDA Wilayah I Soe tentang keberadaan kayu-kayu tersebut sehingga saksi tidak mendapatkan informasi secara akurat dari kepolisian;
- Bahwa tim yang dibentuk dan ditugaskan oleh BKSDA Wilayah I Soe ke Kefamenanu adalah untuk melakukan pengecekan stock opname terhadap kayu-kayu yang berada di gudang CV. Inrichi dan bukan untuk melakukan lacak balak terhadap tunggak-tunggak pohon di lokasi-lokasi kawasan hutan yang diduga telah terjadi praktek Illegal Logging, karena yang berkaitan dengan proses lacak balak terhadap tunggak-tunggak pohon di lokasi-lokasi kawasan hutan merupakan tugas dari UPT-KPH Kehutanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa output dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh petugas dari BKSDA Wilayah I Soe di gudang penampungan dan penyimpanan kayu milik CV. Inrichi adalah dibuatkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh pihak dari CV. Inrichi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti 3 (tiga) batang kayu sonokeling bentuk dolgen dan surat-surat yang berhubungan dengan kayu yang saksi terangkan diatas sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;

Halaman 34 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal bukti surat yakni bukti surat peta lokasi hutan lindung, SK Nomor: 3911/Menhut-VII/KUH/2014 dan surat-surat lainnya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;
7. Saksi. Melianariskus Banamtuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penampungan kayu sonokeling di gudang milik CV. Inrichi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar semua dalam BAP penyidik;
 - Bahwa kapasitas atau jabatan saksi berkaitan dengan perkara ini karena saksi adalah Polisi Kehutanan Penyelia/Kepala RKW (Resort Konservasi Wilayah) Cagar Alam Mutis;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kapasitas sebagai Polisi Kehutanan Penyelia/Kepala RKW (Resort Konservasi Wilayah) Cagar Alam Mutis yaitu melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar serta menjaga hak-hak Negara, masyarakat, perorangan atas hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, kemudian saksi bertanggung jawab langsung kepada kepala seksi;
 - Bahwa tumbuhan sonokeling terhitung bulan Januari 2017 masuk dalam Appendix II Cites dan yang dimaksud dengan Appendix II Cites adalah merupakan tumbuhan dan satwa liar yang termasuk jenis-jenis yang saat ini belum terancam punah, namun perdagangannya harus dikontrol agar tidak terancam punah, sedangkan Cites adalah Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild flora Fauna and Flora, secara umum yang mempunyai otoritas keilmuan potensi suatu jenis di suatu tempat sehingga data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), data tersebut yang menjadi dasar bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menentukan kuota pengambilan pertahun, regulasinya di Kementerian Lingkungan Hidup (Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem), pengelolaannya merupakan kewenangan dari pihak Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA);
 - Bahwa peraturan berlaku berdasarkan Notifikasi Cites tanggal 7 November 2016 dan tanggal 14 November 2016, perihal Amandement to

Halaman 35 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Appendices I dan II Convention yang didopsi pada COP 17 Cites tanggal 24 September sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 di Yohanesburg Afrika Selatan yang disebutkan bahwa tanaman jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) telah masuk dalam daftar Appendiks II Cites;

- Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan-perusahaan yang memiliki Surat Izin Edar Sonokeling di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain : CV. Inrichi, PT. Timor Bhumi Makmur, UD. Bersaudara, UD. Sahabat Setia dan CV. Fortuna 17;

- Bahwa dari perusahaan-perusahaan tersebut, saksi hanya mengetahui Direktur CV. Inrichi bernama Paskalis Usboko, sedangkan perusahaan lainnya saksi tidak tahu, kemudian saksi juga tidak mengetahui sejak kapan perusahaan-perusahaan tersebut mulai beroperasi, karena waktu itu saksi baru saja pindah tugas dari UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada bulan September 2017;

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan sonokeling untuk mendapatkan Surat Izin Edar, karena saksi merupakan petugas lapangan;

- Bahwa saksi pernah melakukan stock opname kayu sonokeling pada CV. Inrichi pada bulan Juli 2018;

- Bahwa secara umum waktu itu saksi bersama dengan saudara Yulius Ngailu, Pieter R. E. Didoek, S.ST., dan Susana E. Bunga Koli, A.Md., melakukan stock opname kayu pada wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018, berdasarkan surat tugas nomor : S.69/K.5/BKW.I/KSA/7/2018, tanggal 17 Juli 2018, dan untuk CV. Inrichi dilakukan stock opname pada tanggal 17 Juli 2018;

- Bahwa waktu itu saksi dan tim berada di gudang CV. Inrichi untuk memastikan kayu sonokeling sudah harus berada dalam gudang berdasarkan permohonan yang diajukan oleh CV. Inrichi, lalu melakukan pemeriksaan apakah ukurannya sudah sesuai dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang ajukan atau tidak, setelah itu melakukan pengukuran 10 (sepuluh) sampel kayu yang diambil secara acak lalu dilakukan pengukuran untuk memastikan apakah sesuai dengan DKO atau tidak dan saat dilakukan pengukuran ternyata hasilnya tidak sama dengan DKO yang diajukan, dan karena tidak ada kecocokan akhirnya tim menyampaikan kepada pihak CV. Inrichi untuk melakukan pengukuran ulang terhadap kayu sonokeling yang sudah ada pada DKO, setelah itu tim melanjutkan kegiatan lacak balak di lapangan dan saat itu

Halaman 36 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama tim dan pihak perusahaan turun ke lapangan dan melakukan lacak balak di tempat dilakukannya penebangan pohon yang dimulai dari Tunbakun, Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Oenenu, Oesena dan Oenopu, kemudian pada tanggal 24 s/d 25 Juli 2018, saksi dan tim melanjutkan kegiatan tersebut ke Lelogama, Kabupaten Kupang untuk melakukan lacak balak karena sebagian kayu sonokeling yang ada di gudang CV. Inrichi diangkut dari Lelogama;

- Bahwa setelah melakukan lacak balak, kemudian tim melakukan overlay pada peta dan saat itu terlihat ada beberapa tempat yang masuk dalam kawasan hutan yakni di Tunbakun dan Nefomasi, saat itu di wilayah Tunbakun ditunjuk 28 (dua puluh delapan) tunggak, 4 (empat) di luar kawasan hutan, sedangkan 24 (dua puluh empat) tunggak diindikasikan berada dalam kawasan hutan, di wilayah Nefomasi ada 37 (tiga puluh tujuh) tunggak, dengan rincian 11 (sebelas) tunggak berada di luar kawasan dan 26 (dua puluh enam) tunggak berada didalam kawasan hutan, sedangkan perusahaan CV. Inrichi mengajukan permohonan pada lokasi Tunbakun ada 40 (empat puluh) pohon dan lokasi Nefomasi ada 100 (seratus) pohon, kemudian pada saat dilakukan pengecekan, tim melihat ada jalan yang baru dibuka untuk kendaraan memasuki wilayah kawasan hutan di lokasi Tunbakun;

- Bahwa waktu itu saksi dan tim juga melakukan lacak balak di Lelogama, Kabupaten Kupang;

- Bahwa saksi dan tim melakukan lacak balak di Lelogama, Kabupaten Kupang, saat itu tidak ditemukan ada yang melakukan penebangan kayu sonokeling dalam kawasan hutan;

- Bahwa proses atau cara melakukan lacak balak yaitu saat tiba di lokasi, kemudian pemilik pohon menunjuk tunggak pohon bekas tebangan, lalu tim mengambil koordinat menggunakan GPS dan hasilnya kemudian dilakukan overlay di peta dan setelah dilakukan overlay maka hasilnya akan muncul di peta, dan tim melakukan overlay sebagai bahan untuk tim, sedangkan untuk menentukan apakah lokasi tersebut masuk dalam wilayah kawasan hutan bukanlah kewenangan tim, tetapi itu merupakan kewenangan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV Kupang;

- Bahwa berdasarkan hasil overlay yang dilakukan tim, ternyata di lokasi Tunbakun ada 24 (dua puluh empat) tunggak pohon, lokasi Nefomasi ada 26 (dua puluh enam) tunggak pohon, yang jika

Halaman 37 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumlahkan maka ada 50 (lima puluh) tunggak pohon yang terindikasi ada didalam kawasan hutan;

- Bahwa waktu itu saksi selaku petugas yang mengambil titik koordinat pada lokasi di Tunbakun, dan dari pihak CV. Inrichi yang menunjuk 24 (dua puluh empat) tunggak pohon adalah saudara Yanto dan pak Komang, kemudian pada lokasi di Nefomasi, yang menunjuk 24 (dua puluh empat) tunggak pohon adalah saudara Agustinus Kolo dan pak Komang;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan CV. Inrichi, tanggal 2 Juli 2018, untuk melakukan stock opname di gudang tersebut, maka jumlah kayu sonokeling yang ada dalam gudang CV. Inrichi sebanyak 3.536 (tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) batang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari 3.536 (tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) batang kayu yang ada dalam gudang penampungan CV. Inrichi tersebut, berapa batang kayu sonokeling yang terindikasi berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa pada waktu itu CV. Inrichi sudah sempat mengirim kembali permohonan kepada pihak BKSDA untuk pengangkutan 9 (sembilan) kontainer kayu sonokeling, namun yang disetujui hanya 3 (tiga) kontainer, yang mana kayu berasal dari Lelogama, Kabupaten Kupang, sedangkan 6 (enam) kontainer, yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara tidak diterbitkan izin karena terindikasi ada beberapa lokasi tunggak yang masuk dalam kawasan hutan, sehingga CV. Inrichi hanya bisa mengirimkan sebanyak 3 (tiga) kontainer yang merupakan kayu yang berasal dari Lelogama, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah dilakukan pengiriman 2 (dua) kontainer kayu sonokeling, namun untuk sementara sedang diamankan oleh kepolisian dari Polda NTT, karena berdasarkan laporan dari KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak menggunakan dokumen berupa nota angkutan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengangkutan/stuffing terhadap 2 (dua) kontainer yang berisi kayu sonokeling, saat itu saksi hadir dan mendampingi proses stuffing di gudang CV. Inrichi bersama-sama dengan pak Komang serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal yang saat itu memikul kayu dan menaikan keatas kontainer;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018, ketika itu sudah selesai dilakukan penyegelan terhadap 1 (satu) kontainer oleh pemilik kontainer, namun belum dilakukan pengiriman karena dari pihak UPT-KPH Wilayah

Halaman 38 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara masih meminta klarifikasi untuk mencantumkan nota angkutan bersama dengan SATS-DN, namun saat itu penjelasan tim kepada pihak UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara bahwa cukup dengan SATS-DN dan DKO saja maka sudah bisa dilakukan pengiriman keluar daerah, tetapi dari pihak UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara tetap bersikukuh agar harus menunjukan nota angkutan, namun akhirnya pada tanggal 13 Oktober 2018, 1 (satu) kontainer kayu sonokeling berhasil dikirim pada pukul 10.00 wita, selanjutnya untuk kontainer yang kedua karena baru selesai proses stuffing pada sore hari sehingga baru dikirim pada pukul 16.00 wita;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018, ada kesepakatan antara pak Komang dengan pak Rizard Ndolu bahwa ada nota angkutan yang akan diserahkan kepada pihak UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara pada keesokan harinya, namun pada tanggal 13 Oktober 2018, pak Komang menghubungi pak Rizard Ndolu via telepon sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak diangkat, sehingga saat itu saksi berkoordinasi dengan Kepala Bidang KSDA Wilayah I atas nama Agustinus Krisdijantoro, S.Si.,MP., yang saat itu mengatakan bahwa “dokumen tersebut sudah jelas dan lengkap, silahkan kirim saja”, kemudian saksi juga berkoordinasi dengan pak Yulius Ngailu selaku kepala seksi, yang saat itu mengatakan bahwa “dokumen keberangkatan sudah lengkap dan silahkan jalan saja”, setelah itu saksi mengijinkan kontainer tersebut berangkat ke Kupang, untuk selanjutnya diangkut menuju ke CV. Tiga Samudera yang beralamat di Mojokerto-Jawa Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk nota angkutan tidak diperlukan karena sudah ada SATS-DN, sebab masalah nota angkutan sudah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.85/MENLHK/SEKJEN/KUM.I/II/2016, sedangkan SATS-DN diatur dalam Keputusan Menhut nomor : 447/KPTS-II/2013, tanggal 31 Desember 2013, yang mana nota angkutan hanya dibutuhkan saat pengangkutan dari tempat penebangan ke gudang atau penampungan, sedangkan untuk melakukan perjalanan antar pulau hanya memerlukan SATS-DN dan tidak perlu menggunakan nota angkutan lanjutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengangkutan 2 (dua) kontainer kayu sonokeling tersebut dokumennya sudah lengkap sehingga layak untuk dilakukan pengiriman ke luar daerah;

Halaman 39 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) kontainer kayu sonokeling tersisa yang berasal dari Lelogama, Kabupaten Kupang yang ada di gudang CV. Inrichi, juga dapat dikirim ke luar daerah karena sudah dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN);
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pak Komang waktu itu bahwa untuk membedakan antara kayu hasil tebangan dari Lelogama, Kabupaten Kupang dengan kayu hasil tebangan dari lokasi Tunbakun dan Nefomasi Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu kayu yang berasal dari Lelogama, sebagiannya diberi angka dengan menggunakan cat warna hijau dan sebagian menggunakan tulisan kapur yang ditumpuk di sebelah kanan dari pintu masuk gudang, sedangkan kayu yang berasal dari lokasi Tunbakun dan Nefomasi Kabupaten Timor Tengah Utara ditumpuk di sebelah kiri pintu masuk gudang;
- Bahwa waktu itu saudara Yanto dan pak Komang bersama dengan seorang masyarakat yang tidak saksi kenal yang menunjuk tunggak pohon bekas tebangan sebanyak 65 (enam puluh lima) tunggak pohon dari jumlah sebanyak 140 (seratus empat puluh) pohon yang diajukan, sehingga 75 (tujuh puluh lima) pohon lainnya tidak terdeteksi;
- Bahwa secara fisik saksi tidak dapat membedakan antara kayu sonokeling yang berasal dari dalam kawasan hutan negara dan kayu sonokeling yang berasal dari luar kawasan hutan negara yang terdapat pada tempat penampungan CV. Inrichi, namun yang membedakannya adalah dokumen nota angkutan dan surat keterangan asal usul kayu;
- Bahwa sebelum dilakukan penebangan pohon sonokeling, pihak dari BKSDA tidak terlibat dalam melakukan pemeriksaan lokasi, karena tidak ada aturannya, pihak BKSDA baru akan mengetahui saat ada permohonan dari perusahaan untuk mendatangi gudang penampungan kayu untuk melakukan proses lacak balak terhadap kayu yang sudah ditampung di dalam gudang penyimpanan kayu;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan Laurens Zet Laba Tatengkeng, namun ketika berada di gudang CV. Inrichi, saat itu saksi bertemu dan mengetahui bahwa Laurens Zet Laba Tatengkeng merupakan pembeli kayu sonokeling dan juga adalah pegawai pada UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, namun antara saksi dengan Laurens Zet Laba Tatengkeng tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 40 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertanya kepada Agustinus Kolo, apakah Laurens Zet Laba Tatengkeng ada membeli kayu sonokeling di lokasi Tunbakun maupun di lokasi Nefomasi, tetapi kemudian Agustinus Kolo menunjukkan kepada saksi surat kepemilikan pohon atas nama Agustinus Kolo sendiri, lalu Agustinus Kolo menyampaikan kepada saksi bahwa ia yang memasukan kayu kepada Laurens Zet Laba Tatengkeng, namun saat itu saksi tidak lagi menanyakan tentang prosesnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Laurens Zet Laba Tatengkeng juga bekerja pada CV. Inrichi atautkah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penebangan pohon sebanyak 26 (dua puluh enam) tunggak yang telah saksi tentukan titik koordinatnya di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu dilakukan lacak balak di lokasi Nefomasi sebanyak 100 (seratus) tunggak pohon;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti 3 (tiga) batang kayu sonekeling bentuk dolgen dan surat-surat yang berhubungan dengan kayu yang saksi terangkan diatas sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal bukti surat yakni bukti surat peta lokasi hutan lindung, SK Nomor: 3911/Menhut-VII/KUH/2014 dan surat-surat lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar

8. Saksi. Jonathan Selan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar semua dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa saksi kenal dengan Laurens Zet Laba Tatengkeng alias Zeto Tatengkeng yang merupakan PNS pada UPT-KPH Kehutanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Emphy Lima alias Emphy saksi kenal karena merupakan pengusaha kayu dan hasil bumi, lalu dengan Agustinus Kolo alias Agus saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga, kemudian

Halaman 41 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa David Ulan Eko alias David, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai polisi kehutanan pada kantor Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 4 (empat) orang Polisi kehutanan yang bertugas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai polisi kehutanan pada kantor Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara secara umum yaitu melakukan patroli pengamanan hutan (hasil hutan kayu/non kayu) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (2), Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan., sedangkan Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, kemudian dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
- Bahwa jumlah kawasan hutan Negara fungsi lindung di wilayah kerja UPT-KPH Kabupaten Timor Tengah Utara saat ini ada 6 (enam) kawasan hutan dengan total luas areal 40.449,09 Hektare dengan rincian sebagai berikut : 1. Kawasan Hutan Bansan (RTK.46), seluas 52,18 Hektare, 2. Kawasan Hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184), seluas 33.203,76 Hektare, 3. Kawasan Hutan Fatunisuan (RTK.41), seluas 161,98 Hektare, 4. Kawasan Hutan Mutis Timau (RTK.183), seluas 6.716,78 Hektare, 5. Kawasan Hutan Nainaban (RTK.43), seluas 241,70 Hektare. 6. Kawasan Hutan Soep (RTK.47), seluas 72,69 Hektare;
- Bahwa menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa

Halaman 42 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi dasar hukum bagi UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan pengelolaan pada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) adalah : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas dan badan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peta Penunjukan Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Bahwa sepengetahuan saksi, dari UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara pernah melakukan sosialisasi pada tanggal 8 Mei 2018, tentang peraturan dibidang kehutanan termasuk prosedur penebangan pohon kayu rakyat yang berlangsung di Kantor Kelurahan Aplasi, yang mana pada saat itu yang membawakan materi adalah Kepala UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Stefanus Kono, S.Sos., dan Kepala Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat (PKSDAEPM) atas nama Rizal Ndolu serta Penyuluh Kehutanan Kecamatan Kota Kefamenanu atas nama Terotji S. Sole, S.Hut., bersama dengan Kepala Kelurahan Aplasi atas nama Leonardus Suni, yang dihadiri oleh para ketua RT dan tokoh masyarakat Kelurahan Aplasi;

- Bahwa sebagai Polisi kehutanan, yang menjadi patokan bagi saksi untuk melakukan patroli ke semua kawasan hutan adalah dengan melihat peta wilayah hutan;

- Bahwa menurut pengalaman saksi sebagai polisi kehutanan, pada tahun 2017, ketika saksi bersama dengan Pak Risaard Ndolu melakukan patroli ke kawasan hutan Nefomasi di Kelurahan Aplasi, ternyata dalam kawasan hutan tersebut terdapat pemukiman warga, sehingga berdasarkan hasil pemantauan tersebut lalu dituangkan dalam laporan

Halaman 43 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis dan berdasarkan laporan tersebut, kemudian dilakukan sosialisasi pada tanggal 8 Mei 2018 bertempat di Kantor Lurah Aplasi;

- Bahwa saksi baru mengetahui tentang penebangan dan pengangkutan kayu sonokeling tanpa izin di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, sejak dipanggil untuk memberikan keterangan di kantor Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, hak pada kawasan hutan harus dilampirkan surat permohonan dari pemilik kayu yang dilampirkan dengan bukti-bukti kepemilikan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) seperti sertifikat tanah, surat keterangan dari lurah/kepala desa mengetahui camat, tahapan berikutnya sesuai dengan SOP dari UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu melakukan pemeriksaan lokasi sekaligus pengambilan titik koordinat (diuji dengan peta kawasan apakah lokasi tersebut berada didalam ataukah diluar kawasan hutan), apabila diluar kawasan hutan maka yang bersangkutan berhak untuk menebang, namun apabila berada didalam kawasan hutan maka dari UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara mengeluarkan surat pemberitahuan dan peringatan kepada pemohon untuk tidak dilakukan penebangan pada lokasi dimaksud;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) pada Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan melampirkan sertifikat tanah dan surat keterangan kepemilikan tanah maka bisa digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan penebangan kayu pada kawasan hutan, sedangkan untuk bukti pembayaran pajak, saksi tidak tahu apakah diakui oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti kepemilikan tanah ataukah tidak;

- Bahwa terdakwa Emphy Lima pernah meminta tolong kepada saksi untuk melihat lokasi tanah tempat pembelian pohon kayu sonokeling yang terletak di Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, namun pada bulan Agustus 2017, sekitar pukul 11.00 wita, yang mana waktu itu saksi dijemput oleh terdakwa lalu bersama-sama pergi ke pinggir kali (sungai) yang terletak di Kelurahan Aplasi, setelah tiba di tempat itu lalu terdakwa memarkir kendaraannya lalu ia menunjuk kearah sebelah kali (sungai) sambil mengatakan "saya ada beli kayu dan lokasinya disana (sambil

Halaman 44 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kearah sebelah kali), itu termasuk kawasan hutan atau bukan?", lalu saksi bertanya "sudah kasi masuk permohonan di kantor atau belum?", lalu terdakwa menjawab "saya belum masukan permohonan", lalu saksi katakan "kalau begitu masukan dulu permohonan di kantor, supaya lokasinya diperiksa untuk ambil titik koordinat, sudah jelas ada surat dari kantor yang mengatakan diluar kawasan baru beli, karena lokasinya dekat dengan kawasan hutan, karena pal batas tidak jauh dari lokasi itu", lalu terdakwa mengatakan "baik nanti saya masukan permohonan", setelah itu saksi dan terdakwa langsung kembali dan tidak sempat masuk ke lokasi Nefomasi;

- Bahwa setelah saksi bersama terdakwa pergi meninjau ke lokasi di Nefomasi, setelah itu saksi tidak tahu apakah terdakwa ada memasukan surat permohonan kepemilikan kayu ke Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara ataukah tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah melakukan penebangan pohon sonokeling di lokasi di Nefomasi ataukah belum;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lokasi kawasan hutan Nefomasi yang terletak di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, batas antara hutan lindung dan tanah masyarakat ditandai dengan pilar, tetapi waktu itu saksi tidak melihat keberadaan pilar-pilar batas di lokasi tersebut, apakah pilar-pilar tersebut sudah dirusak ataukah dicabut oleh masyarakat, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak diikut sertakan dalam pengecekan di lokasi sehingga saksi tidak mengetahui lokasi mana saja yang masuk dalam kawasan hutan berdasarkan penentuan titik koordinat dalam berita acara pemeriksaan lokasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan apabila ada permohonan yang diajukan oleh pemohon;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti 3 (tiga) batang kayu sonekeling bentuk dolgen dan surat-surat yang berhubungan dengan kayu yang saksi terangkan diatas sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;

Halaman 45 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal bukti surat yakni bukti surat peta lokasi hutan lindung, SK Nomor: 3911/Menhut-VII/KUH/2014 dan surat-surat lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar

9. Saksi. Agustinus Kolo Alias Agus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar semua dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga mengenal Laurens Zet Laba Tatengkeng (yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun dalam bulan Februari 2018, ketika itu Laurens Zet Laba Tatengkeng datang ke rumah saksi di Nefomasi dengan tujuan mengajak saksi bekerja sama untuk menebang pohon sonokeling karena saksi memiliki alat sensor kayu dan saat itu saksi bersedia untuk bekerja sama dengannya;
- Bahwa waktu itu Laurens Zet Laba Tatengkeng datang sendirian ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi serta isteri saksi atas nama Petronela Eko;
- Bahwa waktu itu Laurens Zet Laba Tatengkeng datang rumah saksi dan mengatakan "kalau om Agus ada pohon sonokeling tebang saja lalu kasi masuk di gudang CV. Inrichi, nanti baru saya bayar", lalu saksi bertanya "bagaimana cara hitung atau pembayarannya?", lalu Laurens Zet Laba Tatengkeng mengatakan bahwa "perhitungannya ret (perhitungan global) dan mengenai surat-surat atau dokumen nanti saya yang urus";
- Bahwa saksi pernah melakukan penebangan pohon sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi hari dan tanggal ketika melakukan penebangan pohon sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, namun terjadi pada bulan April 2018, ketika itu saksi disuruh oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng untuk menebang sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 46 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu sonokeling yang kemudian kayu tersebut dibeli oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng dari bos 2 M (terdakwa) yang berdomisili di Noemuti;

- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui berapakah harga kayu sonokeling yang dibeli oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng dari bos 2 M yang berdomisili di Noemuti;

- Bahwa waktu itu saksi melakukan penebangan pohon sonokeling dengan menggunakan 1 (satu) buah alat sensor kayu milik saksi dengan dibantu oleh bapak kecil saksi yang bernama Markus Baha, kemudian setelah selesai melakukan penebangan lalu saksi dibantu oleh anak-anak saksi atas nama Dionisius Kolo dan Wilibrodus Jimi Kolo untuk memikul kayu sonokeling dari lokasi penebangan menuju ke tempat parkir truck di jalan raya;

- Bahwa saksi bersama Markus Baha melakukan penebangan pohon sonokeling tersebut selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan lokasi oleh instansi terkait, karena yang menyuruh untuk melakukan penebangan pohon sonokeling adalah Laurens Zet Laba Tatengkeng yang merupakan PNS pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga saksi berpikir hal tersebut pasti tidak ada masalah dikemudian hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk dalam kawasan hutan milik negara ataukah tidak, waktu itu saksi hanya melakukan penebangan kayu tersebut sesuai perintah dari Laurens Zet Laba Tatengkeng yang merupakan PNS pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga saksi berpikir pasti tidak ada masalah;

- Bahwa waktu itu setelah melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut, barulah Laurens Zet Laba Tatengkeng menyuruh saksi untuk mengurus surat-surat atau dokumen kepemilikan pohon sonokeling, lalu saksi pergi membuat surat tersebut di rental komputer, karena komputer yang ada di Kantor Lurah Aplasi sedang dalam keadaan rusak, kemudian setelah surat tersebut selesai dibuat lalu saksi membawanya dan setelah itu keesokan harinya Laurens Zet Laba Tatengkeng datang ke rumah saksi untuk meminta surat tersebut, namun karena saat itu surat tersebut belum ditandatangani oleh Lurah Aplasi,

Halaman 47 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Laurens Zet Laba Tatengkeng mengambil surat itu dan menyampaikan kepada saksi bahwa nanti ia sendiri yang akan membawa surat tersebut untuk ditandatangani Lurah Aplasi;

- Bahwa waktu itu saksi hanya menebang dan memotong pohon kayu sonokeling, namun saat memuat untuk dibawa ke gudang penyimpanan, saksi tidak sempat menghitungnya sehingga saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu yang dibawa untuk disimpan ke gudang tersebut, namun seingat saksi, kayu-kayu tersebut diangkut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan truck dan yang mengetahui jumlah kayu tersebut adalah Laurens Zet Laba Tatengkeng, karena saat itu ia yang menyerahkan kayu tersebut untuk disimpan di gudang milik CV. Inrichi;

- Bahwa waktu itu Laurens Zet Laba Tatengkeng membayar biaya penebangan dan pemotongan kayu sonokeling kepada saksi setelah kayu-kayu tersebut dikrat dalam bentuk dolgen dengan perincian sebagai berikut : Pertama saksi mengantar kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi lalu Laurens Zet Laba Tatengkeng membayar kepada saksi sejumlah Rp.2.500.000,00,-(dua juta lima ratus ribu) rupiah, Kedua saksi mengantar kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi lalu Laurens Zet Laba Tatengkeng membayar kepada saksi sejumlah Rp3.000.000,00,-(tiga juta) rupiah, Ketiga saksi mengantar kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi lalu Laurens Zet Laba Tatengkeng membayar kepada saksi sejumlah Rp2.000.000,00,-(dua juta) rupiah, Sehingga total dari 3 (tiga) kali angkutan kayu tersebut, Laurens Zet Laba Tatengkeng membayar kepada saksi sejumlah Rp7.500.000,00,-(tujuh juta lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Laurens Zet Laba Tatengkeng menyuruh saksi untuk melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu menyimpan kayu-kayu tersebut di gudang milik CV. Inrichi;

- Bahwa seingat saksi, saat itu kayu sonokeling yang dipotong lalu diturunkan dan disimpan tepat di sebelah kiri gudang CV. Inrichi diatas gundukan tanah;

- Bahwa saksi masih mengenali kayu sonokeling yang saksi tebang dari lokasi Nefomasi yaitu 3 (tiga) batang kayu berbentuk dolgen;

- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan pak Komang yang merupakan pemilik gudang CV. Inrichi sedang berada di gudang tersebut, kemudian polisi datang dan menanyakan tentang kayu sonokeling yang

Halaman 48 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tebang dari lokasi Nefomasi yang sudah dimasukan kedalam gudang tersebut, lalu saksi menunjuk 3 (tiga) batang kayu berbentuk dolgen jenis sonokeling yang saat itu terletak diatas gundukan tanah tepatnya bagian sebelah kiri gudang, kemudian 3 (tiga) batang kayu tersebut langsung disita oleh Polisi;

- Bahwa waktu itu saksi melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian setelah selesai menebang, lalu kayu-kayu tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah truck sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Yang pertama : pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi namun dalam bulan April 2018, waktu itu setelah kayu tebang, lalu saksi bersama dengan Markus Baha dan Dionisius Kolo serta Wilibrodus Jimi Kolo memikul kayu-kayu tersebut ke pinggir jalan yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari lokasi penebangan, lalu kayu-kayu tersebut dinaikkan diatas dump truck, namun saat itu saksi tidak menghitung berapa jumlahnya, selanjutnya setelah muatan kayu sudah penuh lalu dump truck tersebut dikemudikan oleh Emanuel Babu lalu saksipun turut naik keatas truck untuk mengantar kayu tersebut ke gudang penyimpanan kayu milik CV. Inrichi, kemudian setelah tiba di gudang lalu kayu-kayu diturunkan lalu disimpan disebelah kiri gudang, kemudian Laurens Zet Laba Tatengkeng yang saat itu juga ada di gudang tersebut kemudian menghampiri saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00,-(dua juta lima ratus ribu) rupiah, namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut;

- Bahwa yang kedua : pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi namun dalam bulan April 2018, waktu itu kayu sonokeling yang sudah saksi tebang di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, kemudian dipikul oleh saksi bersama dengan Markus Baha dan Dionisius Kolo serta Wilibrodus Jimi Kolo ke pinggir jalan yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari lokasi penebangan dan langsung dinaikkan keatas dump truck, namun saat itu saksi tidak menghitung berapa jumlahnya, selanjutnya setelah sudah penuh lalu Emanuel Babu yang merupakan sopir dump truck membawa muatan kayu dan saksi juga ikut naik keatas truck untuk mengantar kayu tersebut ke gudang penyimpanan kayu milik CV. Inrichi, kemudian setelah tiba di gudang lalu kayu-kayu diturunkan lalu disimpan disebelah kiri gudang, waktu itu Laurens Zet Laba Tatengkeng ada bersama dengan pak Komang di gudang tersebut, selanjutnya Laurens Zet Laba Tatengkeng menghampiri

Halaman 49 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan membayar uang sejumlah Rp3.000.000,00,-(tiga juta) rupiah, namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut;

- Bahwa yang ketiga : pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi namun dalam bulan April 2018, waktu itu kayu sonokeling yang saksi tebang di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, kemudian dipikul oleh saksi bersama dengan Markus Baha dan Dionisius Kolo serta Wilibrodus Jimi Kolo ke pinggir jalan yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari lokasi penebangan langsung dinaikkan keatas dump truck, namun saat itu saksi tidak menghitung berapa jumlahnya, selanjutnya Emanuel Babu yang merupakan sopir dump truck membawa muatan kayu dan saksi juga ikut naik keatas truck untuk mengantar kayu tersebut ke gudang penyimpanan kayu milik CV. Inrichi, kemudian setelah tiba di gudang lalu kayu diturunkan lalu disimpan disebelah kiri gudang, waktu itu Laurens Zet Laba Tatengkeng ada di gudang tersebut, lalu Laurens Zet Laba Tatengkeng menghampiri saksi dan membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00,-(dua juta) rupiah, namun tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut;

- Bahwa waktu itu saksi hanya bisa mengenali 3 (tiga) batang kayu sonokeling saja, sedangkan kayu-kayu lainnya yang saksi tebang dari lokasi Nefomasi tidak saksi kenali karena sudah bercampur dengan kayu-kayu sonokeling lainnya yang ada di gudang CV. Inrichi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang dibayarkan oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng kepada saksi adalah sebagai upah penebangan dan pemotongan kayu dan bukan untuk membeli pohon kayu sonokeling;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tunggak kayu yang ada di lokasi Nefomasi masuk dalam kawasan hutan ataukah tidak, karena waktu itu saksi hanya disuruh oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng untuk menebang dan memotong pohon sonokeling di lokasi tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, 3 (tiga) batang kayu berbentuk dolgen jenis sonokeling tersebut didapatkan dari dalam gudang milik CV. Inrichi, kemudian diamankan di Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, gudang milik CV. Inrichi beralamat di jalan Ahmad Yani, Rt. 038 / Rw. 007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, posisi atau letak dari 3 (tiga) batang kayu sonokeling dalam gudang milik CV. Inrichi tersebut yakni berada dalam tumpukan kayu bagian sebelah kiri dari pintu masuk gudang, tepatnya pada sebuah gundukan tanah;

Halaman 50 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan hanya mengenal bukti surat yang pernah saksi urut dan surat nota angkut sedangkan surat-surat lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

10. Saksi. David Ulan Eko Alias David, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar semua dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi dengan terdakwa karena saksi pernah menjual pohon sonokeling kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Laurens Zet Laba Tatengkeng (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa waktu itu saksi menjual pohon sonokeling kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa saksi menjual pohon sonokeling kepada terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2017, bertempat di rumah saksi di Jalan Jati, Rt. 012 / Rw. 004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang saksi jual tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa lokasi 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang saksi jual tersebut berada di Nefomasi, Rt. 012, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi jual kepada setiap pohon sonokeling kepada terdakwa dengan harga sejumlah Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang dijual tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta) rupiah;
- Bahwa transaksi jual beli 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling antara saksi dengan Terdakwa dibuatkan kwitansi jual-beli dan ditandatangani diatas materai, namun kwitansi tersebut berada ditangan terdakwa;

Halaman 51 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tumbuhnya 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut, saksi hanya memiliki bukti-bukti pembayaran pajak saja dan belum memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah yang menjadi lokasi tumbuhnya 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut;
- Bahwa saksi mewarisi lokasi tanah tersebut dari ayah kandung saksi atas nama Andreas Ulan Eko sejak 1959, kemudian setelah ayah kandung saksi meninggal dunia, saksi mengambil alih tanah tersebut, karena saksi merupakan satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga, dan sepengetahuan saksi ayah saksi memperoleh tanah tersebut dari tuan tanah atas nama Tobe Alfonsus Hitu, tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan ayah kandung saksi memperoleh tanah tersebut dari Tobe Alfonsus Hitu;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti penyerahan tanah dari Tobe Alfonsus Hitu kepada ayah kandung saksi Andreas Ulan Eko, saksi mengetahui tentang penyerahan tanah tersebut hanya berdasarkan cerita yang saksi dengar dari ayah saksi Andreas Ulan Eko bahwa tanah tersebut dibagi oleh Tobe Alfonsus Hitu karena saat itu ayah saksi merupakan pendatang dari Ambenu (Oekusi), sehingga waktu itu banyak orang tua yang meminta kepada Tobe Alfonsus Hitu dengan cara adat yaitu membawa 1 (satu) botol sopi (arak khas Timor) dan sumbatnya berupa uang perak yang diberikan kepada Tobe Alfonsus Hitu, kemudian setelah itu Tobe Alfonsus Hitu sendiri yang menunjuk lokasi tanah di Nefomasi kepada ayah saksi;
- Bahwa pada awalnya pajak tanah yang berlokasi di Nefomasi tersebut, dibayar oleh ayah kandung saksi atas nama Andreas Ulan Eko ketika masih hidup yakni sejak jaman Kevetoran, kemudian saat dibentuk desa gaya baru sejak tahun 1960 an, pajak tersebut hilang, namun pajak muncul kembali saat dibentuk kelurahan baru, lalu saksi mulai melaporkan kepada pihak kelurahan dan mengusulkan untuk membayar pajak tanah tersebut sejak tahun 1970 an;
- Bahwa saksi membayar pajak pada lokasi tanah di Nefomasi dengan Surat Pemberitahuan Pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, letak Objek Pajak : KP Nefomasi, Rt. 012 / Rw. 006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, (sebagaimana bukti surat yang ditunjukkan berupa SPPT NOP : 53.05.021.007.011-0040.0, tanggal 03 Januari 2011);
- Bahwa awalnya saksi mengusulkan lokasi tanah yang ada di Rt. 012, Kampung Nefomasi, kepada pihak Kelurahan Aplasi, kemudian

Halaman 52 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan pihak Kelurahan turun dan melakukan pengecekan pada lokasi tersebut, lalu dari pihak kelurahan mengusulkan kepada Dispenda Kabupaten Timor Tengah Utara untuk selanjutnya diteruskan ke Dispenda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada tahun berikutnya diterbitkan Surat Pajak untuk lokasi tersebut;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengecekan lokasi di Nefomasi, saat itu yang hadir hanya dari pihak Kelurahan Aplasi saja, sedangkan dari UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, tidak hadir dalam pelaksanaan tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, namun dalam bulan April 2018, Agustinus Kolo datang ke rumah saksi dan menyampaikan dengan mengatakan “bos sudah over kayu ke Om Zeto, jadi saya mau potong sudah”, lalu saksi berkata “sabar dulu, saya kontak bos dulu”, setelah itu saksi menelpon terdakwa dan bertanya “Om Agus mau potong kayu, bagaimana?”, lalu terdakwa menjawab “iya betul, Pak Zeto sudah over”, setelah itu lalu saksi mengatakan kepada Agustinus Kolo “betul, bos sudah over ke Pak Zeto”, sehingga dari situlah saksi baru mengetahui bahwa terdakwa sudah menjual 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut kepada Zeto Tatengkeng;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menjual 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut kepada Zeto Tatengkeng;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Zeto Tatengkeng membeli 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut dari terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah bersama-sama dengan Chandra Opat, Alexander Fallo, Zeto Tatengkeng dan terdakwa melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi, tempat dilakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Agustinus Kolo (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lokasi Nefomasi dengan menggunakan mesin sensor (mesin pemotong kayu) milik Agustinus Kolo;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lokasi Nefomasi adalah Agustinus Kolo;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, namun dalam bulan April 2018, Agustinus

Halaman 53 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolo melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lokasi Nefomasi;

- Bahwa saksi kenal dengan Agustinus Kolo yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tanah tempat saksi menjual 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di Nefomasi, tidak masuk dalam kawasan hutan negara, karena saksi mengetahui tentang batas kawasan hutan tidak sampai di lokasi tempat penebangan tersebut, seperti yang dahulu ditunjukan langsung oleh orang tua saksi, yang ketika itu orang tua saksi mengatakan sendiri kepada saksi bahwa tanah milik kami berada dari bawah bukit sampai keatas bukit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pilar batas kawasan hutan disekitar lokasi tempat penebangan kayu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti 3 (tiga) batang kayu sonakeling dalam bentuk pecakan/dolgen, mesin chansaw dan surat pajak tanah saja sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal tidak mengenal bukti surat peta lokasi hutan lindung maupun surat-surat lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

11. Saksi. Laurens Zet Laba Tatengkeng, S.Hut., Alias Zeto Tatengkeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar semua dalam BAP penyidik;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam jabatan sebagai staf pelaksana seksi Perlindungan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf pelaksana seksi Perlindungan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu bertugas melindungi satwa-satwa liar yang hampir punah seperti rusa, burung nuri dan burung koak yang bertanggung jawab kepada Kepala seksi Perlindungan Hutan pada UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Rizal Ndolu;

Halaman 54 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli 20 (dua puluh) pohon/kayu sonokeling dari pemilik usaha 2M atas terdakwa nama Empy Lima;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi namun dalam bulan Maret 2018, saksi mendapat informasi dari pak Feri Bria bahwa pemilik usaha 2M atas nama terdakwa mau menjual 20 (dua puluh) pohon/kayu sonokeling yang terletak di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu saksi menelpon pemilik usaha 2M atas terdakwa dan menanyakan apakah betul ia mau menjual 20 (dua puluh) pohon/kayu sonokeling tersebut dan waktu itu terdakwa menjawab betul ia mau menjualnya, lalu beberapa hari kemudian saksi meminta bantuan secara lisan kepada teman Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Chandra Opat dan Alexander Fallo untuk melakukan pengecekan titik koordinat di lokasi di Tunbakun dan lokasi di Nefomasi, dan waktu itu yang ikut ke lokasi-lokasi tersebut antara lain saksi dan terdakwa, Candra Opat, Alexander Fallo serta Feri Bria, lalu setibanya di lokasi Tunbakun, lalu Candra Opat yang melakukan pengambilan satu titik koordinat di lokasi Tunbakun kemudian melakukan pengambilan satu titik koordinat di lokasi Nefomasi dengan menggunakan alat GPS yang dibawanya, dan setelah kegiatan tersebut lalu saksi pulang ke rumah, lalu beberapa hari kemudian saksi pergi ke rumah Candra Opat dan Candra Opat menyampaikan bahwa titik koordinat yang diambil di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi setelah dioverlay ke peta kawasan ternyata berada dalam kawasan hutan Negara, sehingga atas penyampaian Candra Opat tersebut membuat saksi mengurungkan niat untuk membeli pohon/kayu tersebut, tetapi beberapa hari kemudian Agustinus Kolo datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "uang yang masih berada ditangan saya, kita beli saja om Empy Lima punya pohon sonokeling yang dibeli dari Om David Ulan Eko", lalu saksi bertanya kepada Agustinus Kolo dengan mengatakan "Om Agus, itu lokasi Nefomasi kemarin teman dari UPT-KPH ambil titik koordinat dan hasilnya berada dalam kawasan hutan Negara", lalu dijawab oleh Agustinus Kolo dengan mengatakan "tidak, lokasi itu tanah milik Om David Ulan Eko karena dia yang bayar pajak setiap tahun, saya jamin karena bukti pajak ada disaya", setelah itu saksi bersama dengan Agustinus Kolo pergi ke rumah saksi David Ulan Eko alias DAVID dan setelah bertemu dengan David Ulan Eko, lalu Agustinus Kolo mengatakan "betul ko, Om David punya pohon sonokeling, Om

Halaman 55 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David ada beli?”, lalu terdakwa mengatakan “Iya”, lalu Agustinus Kolo mengatakan “itu pohon di Om Emphy Lima biar saya yang beli, nanti Om Zeto yang bayar baru saya yang terbang”, lalu beberapa hari kemudian saksi menelpon terdakwa dan mengatakan “Om Agustinus Kolo sudah ketemu pemilik kayu jadi nanti Om Agustinus Kolo yang potong, uangnya nanti saya transfer ke rekening Om Emphy Lima, tapi nanti kirim nomor rekening supaya saya transfer”, setelah itu beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 9 April 2018, saksi mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta rupiah) dari ATM BRI milik saksi ke rekening milik terdakwa, setelah itu saksi menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa uang tersebut telah ditransfer ke rekeningnya dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “oke, nanti saya kasi tau Om David Ulan Eko selaku pemilik pohon”, lalu beberapa hari kemudian Agustinus Kolo menelpon saksi dan bertanya “kaka Zeto sudah kasi uang ke Om Emphy Lima ko, supaya saya mulai potong sudah karena saya sonde ada kerja”, lalu saksi menjawab dengan mengatakan “saya sudah kasi uang”;

- Bahwa waktu itu menurut penjelasan dari terdakwa bahwa ketika akan membeli pohon tersebut, ia bersama dengan KRPH kota atas nama Jonatan Selan dan David Ulan Eko selaku pemilik pohon, mengatakan bahwa pohon-pohon tersebut berada diluar kawasan hutan Negara, karena ada bukti pajak milik saksi David Ulan Eko, dan juga menurut penjelasan dari Agustinus Kolo selaku Ketua RT 012, Kelurahan Aplasi, mengatakan bahwa lokasi pohon sonokeling tersebut berada diluar kawasan hutan Negara, karena pemilik tanah atas nama David Ulan Eko tiap tahun membayar pajak tanah tersebut yang mana bukti pajak tanah milik saksi David Ulan Eko setiap tahunnya diurus oleh Agustinus Kolo;
- Bahwa meskipun saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, tetapi saksi tidak mengetahui bahwa lokasi di Tunbakun dan lokasi di Nefomasi merupakan kawasan hutan negara;
- Bahwa saksi pernah melakukan patroli bersama tim dari Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, namun waktu itu kami melakukan patroli mengelilingi hutan-hutan yang ada di Lurasik dan Ponu serta Maol, sedangkan untuk lokasi Tunbakun dan Nefomasi, saksi belum pernah;
- Bahwa saksi sudah bekerja pada Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara selama 8 (delapan) tahun, sejak tahun 2010;

Halaman 56 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Agustinus Kolo untuk melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapakah yang menyuruh Agustinus Kolo untuk melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon sonokeling di lokasi Nefomasi;
- Bahwa saksi pernah pergi ke rumah terdakwa di Noemuti pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Maret 2018, waktu itu tujuan saksi pergi ke rumah terdakwa untuk mengajaknya bekerja sama dalam kegiatan jual beli pohon jati;
- Bahwa waktu itu saksi pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengajaknya bekerja sama dalam kegiatan jual beli pohon jati dan bukan untuk membicarakan pembelian 20 (dua puluh) pohon sonokeling;
- Bahwa sepengetahuan saksi, prosedur sebelum melakukan penebangan pohon sonokeling yaitu pemilik pohon membuat surat keterangan kepemilikan lahan apabila tidak memiliki sertifikat atau bukti pajak, setelah itu surat keterangan kepemilikan lahan diajukan secara tertulis ke Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya Kepala Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara mendisposisi untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT), kemudian dari petugas melakukan cek lokasi dengan cara pengambilan titik koordinat lokasi pohon menggunakan alat GPS, setelah itu hasil pengambilan titik koordinat dioverlay ke peta kawasan dan hasilnya dibuat dalam berita acara pemeriksaan lokasi, kemudian mengeluarkan rekomendasi bebas kawasan apabila lokasi dimaksud berada diluar kawasan dan mengeluarkan surat penegasan untuk tidak melakukan aktifitas penebangan apabila lokasi yang diperiksa berada didalam kawasan hutan Negara, sedangkan dasar hukumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sebelum melakukan penebangan pohon sonokeling di lokasi Nefomasi, apakah waktu itu ada pembuatan surat keterangan kepemilikan pohon/lahan dari desa atau kelurahan setempat ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke rumah Agustinus Kolo untuk mengambil surat keterangan kepemilikan pohon/lahan yang belum ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Aplasi atas nama Leonardus Suni;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dilarang untuk menguasai, melakukan penebangan dan pengangkutan pohon atau kayu dari dalam

Halaman 57 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa saksi tidak termasuk dalam kepengurusan CV. Inrichi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian pohon/kayu sonokeling berbentuk dolgen dari saudara Yanto Aplasi dan Feri Bria;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pembelian pohon/kayu sonokeling berbentuk dolgen dari saudara Yanto Aplasi dan Feri Bria untuk mendapatkan keuntungan dan kayu tersebut saksi jual lagi kepada saudara Komang yang kemudian ditampung di gudang CV. Inrichi dibelakang Kantor PDAM Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik CV. Inrichi atas nama Paskalis Usboko;
- Bahwa bentuk kerja sama antara saksi dengan CV. Inrichi yaitu saksi membeli kayu berbentuk dolgen dari supplier di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara lalu ditampung di gudang milik CV. Inrichi, setelah kayu masuk ke gudang barulah administrasi diurus oleh saudara Komang;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi berapa kali Agustinus Kolo mengantar kayu sonokeling yang berasal dari lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi dan diserahkan kepada saksi di gudang CV. Inrichi
- Bahwa saksi pernah menerima kayu sonokeling di gudang CV. Inrichi yang diantar oleh Agustinus Kolo, namun saksi sudah tidak mengingat lagi berapa kali menerima kayu yang diantar oleh Agustinus Kolo tersebut;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu Agustinus Kolo mengantar kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi dengan menggunakan dump truck bersama dengan sopir dan pemilik dump truck namun saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa waktu Agustinus Kolo mengantar kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi, seingat saksi saat itu dokumen yang dibawa adalah nota angkutan dan bukti pajak;
- Bahwa waktu itu Agustinus Kolo memasukan kayu sonokeling berbentuk dolgen ke gudang CV. Inrichi, lalu dilakukan pengukuran dan setelah mengetahui kubikasinya barulah saksi membayar, namun saksi sudah tidak mengingat lagi berapa besaran biaya yang saksi bayarkan kepada Agustinus Kolo saat itu;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembelian kayu sonokeling sejak bulan Desember 2017;

Halaman 58 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali CV. Inrichi melakukan pengiriman kayu sonokeling ke luar daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengurus dokumen untuk melakukan pengiriman kayu sonokeling ke luar daerah adalah saudara Komang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kapasitas saudara Komang dalam kepengurusan CV. Inrichi;
- Bahwa yang memberikan dana kepada saksi untuk melakukan pembelian kayu sonokeling sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 adalah CV. Tiga Samudera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah Direktur CV. Tiga Samudera dan bergerak dalam bidang apa perusahaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2017, ada seseorang yang bernama Mas Yance mencari saksi di Kefamenanu dan saksi juga tidak tahu darimanakah ia memperoleh nomor handphone saksi, kemudian Mas Yance menelpon saksi untuk bertemu di Hotel Livero, selanjutnya kami bertemu dan berbincang-bincang tentang masalah kayu Jati, Mahoni dan Sonokeling, kemudian dari perbincangan tersebut, Mas Yance mengajak saksi untuk bekerja sama untuk melakukan pembelian kayu, selanjutnya pada pertemuan kedua, Mas Yance dan Pak Mafud dari CV. Tiga Samudera bertemu dengan saksi di tempat yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, dan dalam pertemuan itu kami melanjutkan pembicaraan tentang pembelian kayu, dan setelah kami bersepakat, kemudian dari pihak CV. Tiga Samudera mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00,-(dua puluh juta) rupiah ke rekening BRI milik saksi, setelah itu saksi mulai membeli kayu dari penjual kayu di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan menampungnya di gudang CV. Inrichi, selanjutnya beberapa kali dari pihak CV. Tiga Samudera mentransfer uang ke rekening saksi dan uang tersebut saksi gunakan untuk melakukan pembelian kayu dan sudah beberapa kali pembelian kayu yang saksi lakukan dikirim ke luar daerah yakni ke Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah letak kayu sonokeling pada tempat penampungan di gudang CV. Inrichi yang berasal dari Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Paskalis USBoko selaku Direktur CV. Inrichi dalam pembelian kayu sonokeling tersebut dan keuntungan seperti apa yang didapatnya karena ia berurusan dengan pak Komang dan bukan dengan saksi;

Halaman 59 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Agustinus Kolo yang memiliki alat chansow kayu untuk menawarkan kerja sama dalam usaha kayu sonokeling;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang juga melakukan pembelian kayu sonokeling dan menampungnya di gudang milik CV. Inrichi yaitu saudara Martinus Lalus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah banyak kayu sonokeling yang saksi beli dan menampungnya di gudang milik CV. Inrichi, namun saksi tidak mengingat lagi berapakah jumlahnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti 3 (tiga) batang kayu sonakeling bentuk dolgen (pecakan) dan surat-surat yang berhubungan dengan saksi meenerima kayu sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal semua bukti surat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama : Risaard Erenstein Ndolu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah *Illegal Logging*;
- Bahwa Ahli lahir di Ba`a Rote, pada tanggal 18 November 1968, pendidikan : SD di SDK Leob, tamat tahun 1981, SMPN I Kefamenanu, tamat tahun 1984, SMAN I Kefamenanu, tamat tahun 1987, Sarjana (SI) Fakultas Pertanian Undana Kupang, tamat tahun 1993,
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara, tahun 1997 sampai tahun 2001;
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Pertanian tahun 2001 sampai tahun 2009;
- Bahwa ahli bekerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tahun 2009 sampai tahun 2011;
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, tahun 2011 sampai tahun 2016 dan pada tahun 2016, dialihkan sebagai PNS Pemprov. NTT lalu pada tanggal 6 Januari 2017, ditempatkan pada UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara

Halaman 60 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumbu Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat sampai sekarang;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan adanya Surat dari Kapolres Timor Tengah Utara, nomor B/63/1/2019/Res.TTU, tanggal 22 Januari 2019, perihal Permohonan Keterangan Ahli serta Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, nomor : UPT.KPH.090.1/38/1/TTU-2019, tanggal 25 Januari 2019, untuk memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang terjadi dalam kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184), sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b dan pasal 83 ayat (1) huruf a Jo pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai Laporan polisi nomor : LP/312/XI/2018/NTT/Res.TTU, tanggal 15 November 2018, Ahli bersedia memberikan keterangan dan menghitung nilai kerugian negara akibat perkara tersebut;

- Bahwa Ahli kenal dengan Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng yang merupakan staf pada Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Agustinus Kolo saksi kenal karena merupakan Ketua Rt. 012 Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, namun tidak ada hubungan keluarga, kemudian David Ulan Eko Alias David dan terdakwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan dalam perkara pidana Kehutanan (*Illegal Logging*) yang dilakukan oleh David Ulan Eko alias David, Laurens Zet Laba Tatengkeng alias Zeto Tatengkeng, terdakwa Empy Lima alias Empy dan Agustinus Kolo alias Agus adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, nomor : UPT.KPH.090.1/38/1/TTU-2019, tanggal 25 Januari 2019;

- Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumbu Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat pada

Halaman 61 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Tugas Ahli sesuai Pergub. NTT Nomor 90 Tahun 2016 yaitu: Menyusun rencana perlindungan Konservasi Sumbu Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat untuk kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas, Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan melalui arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas, Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kegiatan guna penyempurnaan lebih lanjut, Melaksanakan perlindungan hutan, mengamankan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan di wilayah unit KPH, Melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH, Melaksanakan konservasi sumbu daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH, Melakukan pembinaan dan pengembangan kooasitas kelembagaan masyarakat di daerah penyangga kawasan hutan, Melakukan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH, Melakukan fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKM, HTR, HD dan kemitraan), masyarakat hukum adat serta penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah unit KPH, Melakukan inventarisasi dan perlindungan satwa yang tidak termasuk dalam lampiran CITES, Melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan unit/instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik, Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan dan hasil pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan, Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan,

Halaman 62 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang R.I. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa Kawasan Hutan mempunyai tugas pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, sedangkan Kawasan Hutan Lindung yang menjadi tanggung jawab UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 40.449.09 Hektare;

- Bahwa menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, yang menjadi dasar hukum bagi UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pengelolaan pada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) adalah : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas dan badan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peta penunjukan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa menurut pendapat Ahli orang perseorangan atau korporasi tidak dapat melakukan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang terjadi didalam kawasan hutan negara karena perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa terhadap pelaku perbuatan sesuai yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013

Halaman 63 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan yaitu bagi pelaku yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00,-(lima ratus juta) rupiah dan paling banyak Rp2.500.000.000,00,-(dua miliar lima ratus juta) rupiah, sedangkan terhadap pelaku perbuatan sesuai yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan yakni orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00,-(lima ratus juta) rupiah dan paling banyak Rp2.500.000.000,00,- (dua miliar lima ratus juta) rupiah;

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, dapat menimbulkan kerugian negara, yakni kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi dan sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrisi, pengelolaan limbah, penyerbukan (polination), pengontrol biologi, refugia, produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian;

- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan Nomor S.33/IV/PPH.1/2009, tanggal 19 Januari 2009, perihal penggunaan Rumus Constanza untuk dapat dijadikan pedoman dalam menghitung nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak kejahatan bidang kehutanan, rumus Constanza tersebut adalah $NS = ((5\% \times N) + N) \times 50$ tahun, keterangan : NS = Nilai total kerugian selama 50 tahun kedepan. N = Nilai kerugian sampai dengan tahun 2017 dengan catatan kenaikan 5 % setiap tahun;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) potong kayu sonokeling berbentuk dolgen/pacakan berukuran panjang rata-rata

Halaman 64 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226,67 cm, lebar rata-rata 23,33 cm dan tebal rata-rata 24,33 cm, diperoleh volume 0,38 m³;

- Bahwa nilai komersil kayu sonokeling berbentuk dolgen/pacakan di wilayah Kota Kefamenanu sekarang ini tidak diketahui karena tidak tersedia daftar harga pasar yang dikeluarkan lembaga berwenang, diduga transaksi perdagangan kayu sonokeling yang terjadi di Kota Kefamenanu adalah bersifat ilegal atau dibawah tangan, sedangkan hasil perhitungan kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari setiap pohon yang ditebang yakni pengatur udara, pengatur iklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi dan sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrelin, pengelolaan limbah, penyerbukan (polination), pengontrol biologi, refugia, produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian, dengan menggunakan rumus Constanza yaitu : $NS = ((5\% \times N) \times 50 \text{ tahun})$, Keterangan : NS = Nilai total kerugian selama 50 tahun kedepan N = Nilai kerugian sampai dengan tahun 2018 dengan catatan kenaikan 5 % setiap tahun;

- Bahwa selanjutnya hasil analisis terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa David Ulan Eko alias David, Laurens Zet Laba Tatengkeng alias Zeto Tatengkeng, Emphy Lima alias Emphy dan Agustinus Kolo alias Agus, dengan menggunakan rumus Constanza tersebut menunjukkan bahwa kerugian negara terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari 3 (tiga) potong kayu sonokeling berbentuk dolgen/pacakan sesuai keterangan penyidik, maka 1 (satu) pohon yang ditebang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp50.060.455,00,-(lima puluh juta enam puluh ribu empat ratus lima puluh lima) rupiah, selanjutnya apabila ditaksir terhadap kerugian nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari 1 (satu) batang pohon sampai dengan 50 (lima puluh) ke depan, adalah sebesar Rp216.928.639,00,-(dua ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) rupiah;

- Bahwa selain kerugian komersil, ada juga nilai kerugian lainnya yang ditimbulkan dari dugaan tindak pidana kehutanan tersebut yaitu ada kerugian nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan yang musnah yang nilainya jauh lebih tinggi dari pada nilai komersil kayu dari hasil penebangan liar tersebut, sebagaimana hasil perhitungan menurut rumus Constanza tersebut;

Halaman 65 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV, Nomor : S.541/BPKH.XIV-3/12/2018, tanggal 5 Desember 2018, sebagai jawaban atas Surat Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Utara, Nomor : B/561/XI/2018/Res.TTU, tanggal 30 November 2018, perihal mohon bantuan telaah titik koordinat dari lokasi Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, bahwa sebanyak 50 (lima puluh) titik koordinat yang diajukan, seluruhnya berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Bifemnasi Sonmahole;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi, kemudian dilakukan overlay pada peta kawasan hutan, maka lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014;
- Bahwa pada umumnya tanda-tanda batas antara kawasan hutan lindung dan tanah masyarakat berupa pilar / Pal batas yang sejatinya dipasang pada jarak kira-kira setiap 100 (seratus) meter setelah batas kawasan hutan yang dikukuhkan oleh lembaga yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, pada setiap lokasi kawasan hutan terdapat tanda batas maupun tanda larangan yang ditandai dengan Pal maupun tanda pilar namun yang terjadi saat ini banyak tanda-tanda batas dan tanda larangan yang tidak ada lagi pada tempatnya sehingga terjadi kerancuan untuk dapat memastikan antara batas kawasan hutan dan tanah masyarakat sehingga yang ditemukan dilapangan ternyata dalam sebuah kawasan hutan ditemui ada pemukiman warga, hal tersebut terjadi karena faktor keterbatasan biaya serta keterbatasan personil di UPT-KPH Kehutanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, pihak yang menentukan batas-batas kawasan hutan adalah BPKH;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, yang menentukan perbedaan antara batas hutan lindung dan hutan produksi adalah batas digitasinya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, surat keterangan kepemilikan pohon/kayu yang menerangkan bahwa seseorang memiliki lahan/tanah yang ditanami pohon sonokeling menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin bagi seorang pemohon untuk dapat menebang pohon sonokeling untuk keperluan pribadi, karena surat keterangan tersebut

Halaman 66 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan apabila seseorang belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah, tetapi jika seseorang yang telah memiliki sertifikat kepemilikan tanah hendak melakukan penebangan pohon sonokeling maka tidak perlu lagi mengurus surat keterangan kepemilikan pohon/kayu;

- Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang terdakwa sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah kayu sonokeling;
- Bahwa terdakwa pernah membeli kayu sonokeling dari saksi David Ulan Eko alias David sebanyak 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa terdakwa membeli kayu sonokeling dari saksi David Ulan Eko sebanyak 20 (dua puluh) pohon pada tanggal 11 Agustus 2017, yang mana saat itu uang diserahkan di rumah saksi David Ulan Eko;
- Bahwa waktu itu terdakwa membayar kepada saksi David Ulan Eko harga 20 (dua puluh) pohon sonokeling sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta) rupiah;
- Bahwa waktu itu saksi David Ulan Eko tidak menunjukkan kepada terdakwa sertifikat kepemilikan tanah/bukti pajak, karena sebelum melakukan pembelian pohon kayu sonokeling, terdakwa telah meminta bantuan kepada KRPB Kecamatan Kota Kefamenanu atas nama Pak Jon Selan untuk memastikan apakah lokasi tersebut diluar kawasan hutan ataukah tidak, lalu saat itu Pak Jon Selan mengatakan bahwa pal batas kawasan hutan berada jauh diatas gunung dan hal tersebut diakui juga oleh saksi David Ulan Eko, saat itu Pak Jon Selan katakan "di bagian lereng bukit bukan kawasan hutan", sehingga saat itu terdakwa dan saksi David Ulan Eko sepakat untuk mengurus surat di kelurahan dan saksi David Ulan Eko sendiri yang pergi untuk mengurus surat keterangan kepemilikan 20 (dua puluh) pohon sonokeling tersebut di Kantor Kelurahan Aplasi, kemudian pada keesokan harinya yakni pada tanggal 11 Agustus 2017, saksi David Ulan Eko menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa surat dari Kelurahan sudah selesai dibuat, lalu terdakwa mengutus seorang pekerja atas nama Handrik Loe untuk pergi ke rumah saksi David Ulan Eko dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) pohon sonokeling tersebut, selanjutnya Handrik Loe kembali

Halaman 67 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan kepada terdakwa surat berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan pohon kayu, Nomor : Ek.500/428/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu antara terdakwa dengan saksi David Ulan Eko;

- Bahwa kemudian pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa namun dalam bulan Maret 2018, waktu terdakwa akan mengurus izin untuk melakukan penebangan pada Kantor KPH Kabupaten Timor Tengah Utara, saat itu terdakwa meminta bantuan secara lisan kepada pak Zeto Tatengkeng selaku orang dari pihak kehutanan agar bisa mengecek lokasi untuk dapat mengajukan izin penebangan pohon, lalu saat itu pak Zeto Tatengkeng bersama-sama dengan petugas dari KPH Kabupaten Timor Tengah Utara yang terdiri dari pak Candra Opat dan pak Aleks Falo serta terdakwa pergi melakukan pengecekan di lokasi Nefomasi, dan setiba di lokasi tersebut dilakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS yang dipegang oleh pak Candra Opat yang kemudian mengatakan bahwa lokasi Nefomasi kemungkinan masuk dalam kawasan hutan, mendengar perkataan tersebut membuat terdakwa hanya terdiam saja dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang terdakwa beli dari saksi David Ulan Eko yakni berada di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 20 (dua puluh) pohon sonokeling dari saksi David Ulan Eko yakni untuk melakukan usaha;
- Bahwa waktu itu 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang terdakwa beli dari saksi David Ulan Eko tidak jadi ditebang sebab berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh para petugas dari Kantor KPH Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan bahwa posisi 20 (dua puluh) pohon sonokeling di lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan sehingga terdakwa tidak berani, namun setelah pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh tim dari KPH Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut, lalu Zeto Tatengkeng menelpon terdakwa dan bertanya "kakak mau over kembali itu kayu?", lalu terdakwa katakana "kalau mau ambil ganti saja saya punya uang yang sudah saya bayar kepada om David", dan saat itu Zeto Tatengkeng mengatakan setuju untuk mengganti kembali kerugian tersebut kepada terdakwa setelah itu beberapa hari kemudian Zeto Tatengkeng datang ke rumah terdakwa di

Halaman 68 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noemuti, lalu terdakwa menyerahkan kwitansi jual beli antara terdakwa dan saksi David Ulan kepada Zeto Tatengkeng, selanjutnya beberapa hari kemudian Zeto Tatengkeng mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta) rupiah ke rekening BRI milik terdakwa lalu 2 (dua) hari kemudian Zeto Tatengkeng menelpon terdakwa untuk mengecek apakah uang tersebut sudah masuk ke rekening terdakwa ataukah belum, lalu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening, kemudian terdakwa berkata lagi kepada Zeto Tatengkeng "saya sudah tidak ada urusan lagi dengan itu kayu, resiko apapun saya tidak tahu", lalu dijawab oleh Zeto Tatengkeng dengan mengatakan "aman ako", kemudian terdakwa menghubungi saksi David Ulan dan mengatakan "kayu yang saya beli sudah saya jual kembali kepada pak Zeto jadi bapak punya kayu bukan tanggung jawab saya lagi, kalau urusan selanjutnya menyangkut kayu itu nanti dengan pak Zeto saja", dan saksi David Ulan mengatakan "iya baik, terima kasih";

- Bahwa pembelian 20 (dua puluh) pohon sonokeling dari Zeto Tatengkeng kepada terdakwa berdasarkan 2 (dua) lembar laporan transaksi, dilakukan pada tanggal 9 April 2018, uraian transaksi ATM an. Laurens Zet Laba to Empty Lima From 027601020911505 to 767801000008509 ATM;
- Bahwa waktu itu tidak ada kwitansi jual beli 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling antara saksi dengan Zeto Tatengkeng, yang ada hanyalah kwitansi jual beli antara terdakwa dengan saksi David Ulan Eko, namun setelah terdakwa menjual kembali kayu tersebut kepada Zeto Tatengkeng kwitansi dimaksud sudah saksi serahkan kepada Zeto Tatengkeng;
- Bahwa alasan terdakwa menjual kembali 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling kepada Zeto Tatengkeng karena setelah pengambilan titik koordinat oleh petugas dari Kehutanan, ternyata lokasi tersebut masuk dalam lokasi hutan sehingga terdakwa tidak berani untuk mengurus izin selanjutnya terkait dengan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa alasan Zeto Tatengkeng membeli 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Zeto Tatengkeng membeli 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut untuk dimasukan dan ditampung di gudang milik CV. Inrichi yang beralamat di

Halaman 69 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani, Rt. 038 / Rw. 007, Kelurahan Kefamenanu Selatan,
Kabupaten Timor Tengah Utara, ataukah tidak;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Zeto Tatengkeng yang merupakan PNS pada kantor KPH Kabupaten Timor Tengah Utara namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Antonius Kolo;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di lokasi hutan Nefomasi, karena setelah menjual kayu tersebut kepada Zeto Tatengkeng, maka tidak tahu lagi urusan selanjutnya yang berkaitan dengan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut;
- Bahwa waktu dilakukan pengambilan titik koordinat oleh tim dari KPH Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, saat itu yang hadir hanyalah terdakwa bersama dengan seorang pekerja serta saudara Feri Bria, sedangkan saksi David Ulan selaku orang yang menjual kayu sonokeling kepada terdakwa tidak hadir;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terkait perkara ini terdakwa menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi. Marthen Tuwan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 20 Maret 1949 dan tinggal berdekatan dengan lokasi tempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi lokasi tempat kejadian tidak termasuk dalam kawasan hutan negara;
- Bahwa saksi tahu karena tanda yang berbatasan dengan hutan negara berupa pal Belanda, (tumpukan batu);
- Bahwa benar pemukiman masyarakat berbatasan dengan kawasan hutan;
- Bahwa saksi memiliki bukti berupa sertifikat tanah yang berdekatan dengan lokasi tempat kejadian;
- Bahwa sertifikat tanah saksi berbatasan langsung Kawasan hutan negara;

Halaman 70 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tanah David Ulan Eko (yang merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah) berbatasan langsung dengan lokasi Kawasan hutan negara;
- Bahwa saksi memiliki tanah sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi belum pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kehutanan;
- Bahwa setahu saksi sebelum ada kejadian ini David Ulan Eko menebang pohon di lokasi kejadian;
- Bahwa setahu saksi pohon yang ditebang David Ulan Eko di lokasi tempat kejadian berupa pohon jati dan johar untuk membuat rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penduduk yang tinggal berdekatan dengan lokasi hutan memiliki sertifikat atau tidak;
- Bahwa pekerjaan saksi sebelumnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada dinas kehutanan di Kupang;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Kabupaten TTU;
- Bahwa saksi pernah mendengar peraturan-peraturan Menteri tentang kehutanan di Kabupaten TTU;
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi hutan Bifemnasi sonmahole yaitu di Kelurahan Aplasi;
- Bahwa tujuan saksi datang kelokasi yaitu untuk membayar pajak tanah dan bertemu dengan Agustinus Kolo (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan ketua RT;
- Bahwa saksi datang ke lokasi sebelum ada kejadian perkara yang dialami terdakwa dan kawan-kawannya yang lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang menebang pohon jati di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi pensiun dari dinas kehutanan di Kupang sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat tanah yang berbatasan dengan Kawasan hutan dan dapat saksi perlihatkan sertifikat tanah di depan Majelis Hakim di muka persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan tidak mengenal semua barang bukti dan bukti surat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 71 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi. Paulus Sakunab, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1978 saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Oesena;
- Bahwa tempat kejadian dalam perkara terdakwa ini dulu termasuk wilayah desa Oesena bukan Aplasi karena setahu saksi tidak ada keputusan bahwa tempat kejadian tersebut menjadi bagian dari Kelurahan Aplasi;
- Bahwa semenjak tahun 1971 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Oesena saksi tidak tahu batas hutan yang ada hanya kebun masyarakat;
- Bahwa pada tahun 1990 ada petugas dari Bandung yang mana saksi tidak mengetahui namanya datang bersama orang yang bernama Boas bertemu dengan saksi dan mengatakan mereka dari dinas kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan tahun 200 an tidak ada sosialisasi dari dinas kehutanan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi dan berkunjung ke rumah David Ulan Eko (yang juga merupakan terdakwa lain dama berkas perkara terpisah) dan ia memiliki pohon kayu jati, jati putih dan kayu sonokeling;
- Bahwa setahu saksi masyarakat sudah lama mengolah tanah disekitar tempat lokasi kejadian;
- Bahwa semenjak saksi menjabat Kepala Desa Oesana tidak pernah mengenal Aplasi karena Aplasi merupakan wilayah desa Oesena;
- Bahwa semenjak saksi menjabat kepala desa Oesena Terdakwa David Ulan Eko dan Terdakwa Agustinsu Kolo merupakan warga masyarakat saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Oesena dan Aplasi tidak ada batas;
- Bahwa saksi pernah mendengar hutan Bifemnasi Sonmahole namun saksi tidak mengetahui luas hutan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan tidak mengenal semua bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 72 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi. Januarius Maria Eko, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa setahu saksi dilokasi tempat kejadian dalam perkara ini adalah sama dengan perkara yang dialami oleh David Ulan Eko (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) memiliki tanah dan ada tumbuhan pohon sonokoling namun sedikit jumlahnya dan yang lebih banyak adalah tumbuhan pohon jati;
- Bahwa terdakwa lain atas nama David Ulan Eko adalah ayah kandung saksi dan setahu saksi ia memiliki tanah dilokasi kejadian sejak Indonesi belum merdeka dan sudah sejak turun temurun dari nenek moyangnya termasuk saksi;
- Bahwa lokasi kejadian kayu yang saat ini bermasalah belum ada sertifikat tanah namun ada bukti pembayaran pajak;
- Bahwa pada saat David Ulan Eko menjual kayu kepada terdakwa lalu di jual lagi kepada Zet Tatengekeng (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) saksi tidak tahu karena sedang berada di Kupang;
- Bahwa kebun David Ulan Eko berbatasan langsung dengan hutan;
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi kejadian ada melihat pohon yang ditebang dikebun milik David Ulan Eko dan bukan dilokasi hutan;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) pohon yang ditebang dilokasi dan ada surat pemberitahuan ke Lurah Aplasi;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan keberatan kepada pemerintah apabila lokasi layu yang di jual oleh ayah saksi yakni David Ulang Eko merupakan kawasan hutan Negara bifemnasi sonmahole;
- Bahwa saksi tahun nama Kawasan hutan bifemnasi sonmahole;
- Bahwa sejak kecil saksi belum pernah tahu ada petugas dari kehutanan yang datang ke lokasi kawasan hutan bifemnasi sonmahole;
- Bahwa setiap tahun David Ulan Eko membayar pajak atas lokasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sosialisasi dari dinas Kehutanan Kab. TTU di Kantor Lurah Aplasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jarak batas antar tanah masyarakat dengan tanah kawasan hutan;

Halaman 73 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengurus sertifikat hak milik atas dilokasi ke BPN;
- Bahwa luas tanah milik orang tua saksi adalah 750 (tujuh ratus lima puluh meter);
- Bahwa dasar saksi membayar pajak karena ada tagihan setiap tahun dari kantor dipenda berupa SPT;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama David Ulan Eko sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan tidak mengenal bukti surat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) jepitan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Dan Stock Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dan Termaksud Apendiks II Cites Milik CV. Inrichi, Nomor : BA. 111 / K.5 / BKW / .I / TEK / 8 / 2018, tanggal 23 Agustus 2018;
2. 1 (satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock OPname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan Tindak Dilindungi Undang-Undang yang termaksud Apendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lembarsurat permohonan Pemeriksaan Stok Opname Kayu dan penerbitan SATS-DN An. CV. Inrichi, Nomor : 05 / IRC / 07 / 2018, tanggal 02 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk, diparaf tanggal 06 Juli 2018;
3. 1 (satu) lembar Surat Hasil Scan perihal : Pemeriksaan Stock Opname Tumbuhan Tidak Dilindungi undang-undang yang termaksud Apendiks II Cites Jenis sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) milik CV.Inrichi, Nomor : S.559 / K.5 / BIDTEK / KSA / 7 / 2018, Tanggal 04 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk yang diparaf tanggal 07 juli 2018;

Halaman 74 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor : Ek.593.2.21/ / VI / 2018 , tanggal 24 April 2018, tanpa tanda tangan dari Kepala Kelurahan Aplasi;
5. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Agustinus Kolo, NIK : 5303052909690001;
6. 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/Ikat) : 40 Batang, tanggal 20 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo;
7. 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/Ikat) : 78 Batang, tanggal 10 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo;
8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, jumlah (Batang/Keping/Ikat) : 101 Batang, tanggal 01 Juni 2018, pemilik Hhk Agustinus Kolo;
9. 1 (satu) lembar copyan hasil scan berupa Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP:53. 05. 021. 007. 0110006. 0, Nama Wajib Pajak Agustinus Kolo, tanggal 16 Mei 2016;
10. 1 (satu) lembar copyan hasil scan yang terdapat tulisan : Nama, Petugas,, Tanda Tangan Petugas, Diserahkan ke wajib Pajak Tunggal;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu, ditandatangani oleh ketua RT/033 Kelurahan Kefa Tengah atas nama Anarias Hala;
12. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Antonius Eki, NIK : 5303051004770002;
13. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 05 / irc / 06 / 2018, tanggal 23 Juni 2018, Jumlah (batang) : 92 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;
14. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 06 / irc / 06 / 2018, tanggal 25 Juni 2018, Jumlah (batang) : 80 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;
15. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 07 / irc / 07 / 2018, tanggal 23 Juli 2018, Jumlah (batang) : 85 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;
16. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 08 / irc / 07 / 2018, tanggal 24 Juni 2018, Jumlah (batang) : 87 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;

Halaman 75 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Trima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) : 53. 05. 021. 002. 003-0049. 0, Nama Wajib Pajak : Anton Abi, 23 Juli 2016;
18. 1 (satu) lembar surat hasil scan perihal : Tertip Peredaran Tubuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri di Nusa Tenggara Timur, tanggal 06 Juli 2018;
19. 3 (tiga) batang kayu dolgen/pacakan jenis sonokeling (Dalbergia latifolia) berbagai ukuran;
20. 1 (satu) buah buku tabungan BritAma 29369708 7678 Unit Noemuti Kefamenanu, CIF : EV44240, No. Rekening : 7678-01-000008-50-9; Nama : Empy Lima (terdapat bekas gunting dari pihak BANK);
21. 2 (dua) lembar laporan Transaksi BANK BRI tanggal laporan : 19 November 2018, Periode Transaksi 01 April 2018 – 30 April 2018, kepada Yth. Empy Lima;
22. 1 (satu) unit mesin Chainsaw / Gergaji rantai (tanpa blok dan seher); -
23. 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan pohon / kayu, Nomor : Ek.500 / 428 / VII / 2017, tanggal 11 Agustus 2017;
24. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
25. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
26. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
27. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
28. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
29. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
30. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama David Ulan Eko;

Halaman 76 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberia Izin Baru Pemamfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (Revisi XIV), tanggal 28 Mei 2018;
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Mei 2014 beserta lampiran peta;
3. Surat Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DK.522/UPT.KPH/153/III/2018, tertanggal 4 April 2018 perihal : sosialisasi aturan di Bidang Kehutanan beserta lampiran dokumentasi sosialisasi dan daftar hadir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti lainnya yaitu berupa Peta dan Dokumen Elektronik :

1. Peta Lokasi Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Bifemnasi Sonmahole Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Foto pengukuran dan penghitungan 3 (tiga) batang kayu yang sudah berbentuk dolgen/pacakan jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) berbagai ukuran;
3. Fotokopi Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang, Nomor : 5.541/BPKH.XIV-3/12/2018, perihal : Hasil Telaah Lokasi Tunggak Sonokeling Kasus Ilegal Logging, tertanggal 5 Desember 2018, beserta lampiran peta;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa membeli 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling dari saksi David Ulan Eko Alias David (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 11 Agustus 2017, bertempat di rumah saksi David Ulan Eko Alias David di Nefomasi Jalan Jati, Rt. 012 / Rw. 004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota

Halaman 77 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan harga sejumlah Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per pohonnya sehingga total keseluruhan 20 (dua puluh) pohon adalah sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta) rupiah dan uangnya sudah diterima oleh saksi David Ulan Eko Alias David;

2. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara terdakwa dan saksi David Ulan Eko Alias David bersepakat untuk mengurus surat di Kelurahan, kemudian saksi David Ulan Eko Alias David yang pergi untuk mengurus surat keterangan kepemilikan dari 20 (dua puluh) pohon tersebut pada Kantor Kelurahan Aplasi setelah itu saksi David Ulan Eko Alias David menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa surat dari Kelurahan sudah selesai dibuat, lalu terdakwa pergi ke rumahnya saksi David Ulan Eko Alias David dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) pohon tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa mendapat surat berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.500 / 428 / VIII / 2017, tanggal 11 Agustus 2017; 6 (enam) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu antara terdakwa dengan saksi David Ulan Eko Alias David beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama David Ulan Eko;

3. Bahwa benar pada sekitar bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak diingat lagi, saat terdakwa ingin melakukan penebangan kayu yang telah dibeli tersebut lalu terdakwa meminta bantuan secara lisan kepada saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) selaku pihak kehutanan untuk untuk membantu mengecek lokasi pohon sonokeling tersebut sekaligus bisa mengajukan izin penebangan pohon, dan saat itu saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng meminta bantuan lagi kepada rekan kerjanya yakni petugas KPH Kab. TTU yaitu saksi Adrianus Candra Opat dan saksi Alexander Fallo agar bersama-sama terdakwa mengecek lokasi Nefomasi dan dilakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS yang dibawa oleh petugas KPH Kabupaten TTU yang dipegang oleh saksi Adrianus Candra Opat dan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat, kemudian saksi Adrianus Candra Opat mengatakan bahwa lokasi tersebut masuk di dalam kawasan hutan;

4. Bahwa benar awalnya 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang sudah terdakwa beli tersebut lalu terdakwa tidak berani untuk menebang,

Halaman 78 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa ternyata terdakwa ditelepon oleh saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng lalu mengatakan bahwa "kakak mau over kembali itu kayu?" dan terdakwa mengatakan "kalau mau ambil ganti saja saya punya uang yang sudah saya bayar kepada om DAVID" dan saat itu saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng mengatakan setuju untuk mengganti kembali uang milik terdakwa yang sudah terdakwa serahkan kepada pemilik pohon tersebut, sehingga beberapa hari kemudian setelah itu terdakwa didatangi oleh itu saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng di rumah terdakwa yang berada di Noemuti, lalu terdakwa menyerahkan kwitansi jual beli antara terdakwa dengan saksi David Ulan Eko Alias David kepada saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng, lalu kemudian pada hari Senin tanggal 9 April 2018, saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng mentransfer uang ke rekening BRI milik terdakwa dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah terdakwa terima uang tersebut lalu terdakwa menelpon saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng dan mengatakan bahwa uangnya sudah masuk dan terdakwa mengatakan lagi bahwa "saya sudah tidak ada urusan lagi dengan itu kayu, resiko apapun saya tidak tahu" dan dijawab oleh saksi saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng dengan mengatakan "aman ako", lalu kemudian setelah itu terdakwa menghubungi lagi saksi David Ulan Eko Alias David lalu terdakwa mengatakan bahwa "kayu yang saya beli sudah saya jual kembali kepada pak ZETO jadi bapak punya kayu bukan tanggung jawab saya lagi, kalo urusan selanjutnya menyangkut kayu itu nanti dengan pak ZETO saja";

5. Bahwa benar 3 (tiga) batang kayu dolgen / pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini diakui oleh saksi-saksi kayu tersebut diambil dari hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara yang adalah termasuk dalam Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat dalam perkara ini yakni Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (Revisi XIV), tanggal 28 Mei 2018 dan

Halaman 79 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Mei 2014 beserta lampiran peta serta Peta Lokasi Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Bifemnasi Sonmahole Kabupaten Timor Tengah Utara serta Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang, Nomor : 5.541/BPKH.XIV-3/12/2018, perihal : Hasil Telaah Lokasi Tunggak Sonokeling Kasus Illegal Logging, tertanggal 5 Desember 2018, beserta lampiran peta;

6. Bahwa benar saksi Agustinus Krisdijantoro, S.Si.,MP, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Konservasi Sumber daya alam (BBKSDA) Nusa Tenggara Timur dalam Jabatan Kepala Bidang KSDA wilayah I Soe menyatakan kayu jenis sonokeling terhitung mulai bulan Januari 2017 masuk dalam appendikx II cites, yang dimaksud appendikx II adalah merupakan tumbuhan dan satwa liar termasuk jenis-jenis yang saat ini belum terancam punah namun perdagangannya harus dikontrol agar tidak terjadi terancam punah, cites adalah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Secara umum yang mempunyai otoritas keilmuan potensi suatu jenis suatu tempat sehingga data dari Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), data tersebut yang menjadi dasar bagi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk menentukan kuota pengambilan pertahun. Regulasinya di kemnterian LHK (Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem). Pengelolaannya merupakan kewenangan dari konservasi sumber daya alam (KSDA) dan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang memiliki izin edar sonokeling yaitu : CV. Inrichi, Direktur atas nama Paskalis Usboko, perusahaan tersebut mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, PT. Timor Bhumi Makmur Direktur An. Fransiskus Naif dan setahu saksi sudah diganti oleh Tubagus Nurzaman, perusahaan tersebut mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, UD. Bersaudara, Direktur An. Melki Sumargo alias mas Po dan mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, UD. Sahabat Setia, Kuasa Direktur An. Empty Lima, mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang dan CV. Fortuna 17, Direktur An. Gilbertus Taena, mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang dan terkait dengan perkara ini berdasarkan surat dari Direktur CV. Inrichi kepada kepala BBKSDA NTT.

Halaman 80 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 05/IRC/IV/2018/tanggal 2 Juli 2018 perihal: permohonan pemeriksaan stock opname kayu dan penerbitan surat angkut jalan dalam negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-undang yang termasuk appendix II cites jenis sonokeling (delbergia latifolia) lalu sebagai tindak lanjut dari hasil temuan saat melakukan pemeriksaan / stock opname kayu milik CV. Inrichi dimana sebagian besar kayu sonokeling berdasarkan lacak balak tonggak terindikasi berasal dari Kawasan hutan negara diwilayah Kab. TTU, untuk dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres TTU dan terhadap hasil pemeriksaan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran dibidang kehutanan, sehingga kami bersurat di Polres TTU untuk memohon melakukan penyelidikan lebih lanjut;

7. Bahwa benar saksi Agustinus Krisdijantoro, S.Si.,MP dan saksi Melianariskus Banamtuan menyatakan melakukan kegiatan stock opname terhadap kayu sonokeling yang berada dipanampungan CV. Inrichi meliputi tahapan verifikasi dokumen angkut, keterangan asal usul kayu, lacak balak tanggak hasil verifikasi sebagai berikut : Jumlah kubikisasi kayu sonokeling yang dimohonkan untuk dilakukan stock opname sebesar 151,5665 m3 (3,536 batang), Surat keterangan asal usul kayu dan nota angkut tidak sepenuhnya dapat menjelaskan asal usul kayu dan volume kayu ditempat penampungan, Berdasarkan hasil lacak balak tonggak sejumlah 50 (lima puluh) tonggak berada dikwasan hutan negara (Bifemnasi Sonmahole), Sejumlah 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) batang tercatat pada dokumen asal usul kayu dan nota angkutan yang diragukan kebenarannya karena berdasarkan hasil lacak balak Sebagian besar jumlah tonggak berada didalam Kawasan hutan da Sebagian jumlah tonggak ada diluar Kawasan, Sejumlah 2.248 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan) atau 562 (lima ratus enam puluh dua) pohon dengan asumsi 1 (satu) pohon sonokeling menjadi 4 (empat) batang tidak diketemukan tonggaknya dan 3 (tiga) batang kayu pohon sonokeling yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sepengetahuan saksi menurut informasi yang saksi dengar dari saudara Komang bahwa ribuan batang kayu lainnya telah berhasil dikirim ke luar daerah, yakni kayu-kayu sonokeling yang berasal lokasi kawasan hutan Nefomasi sehingga tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan juga bahwa karena tidak ada pemberitahuan lanjutan tentang perkembangan kasus tersebut dari pihak kepolisian Polres Timor Tengah Utara kepada BKSDA Wilayah I Soe tentang keberadaan kayu-kayu tersebut sehingga saksi tidak mendapatkan informasi secara akurat dari kepolisian;

Halaman 81 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar saksi Agustinus Kolo menyatakan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi di bulan April 2018, saksi melakukan penebangan pohon sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, karena saksi disuruh oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng untuk menebang sebanyak 20 (dua puluh) batang kayu sonokeling dan saksi mendengar cerita dari Laurens Zet Laba Tatengkeng bahwa pohon tersebut sudah dibeli dari bos 2 M atau terdakwa yang berdomisili di Noemuti akan tetapi waktu itu saksi tidak mengetahui berapa harga kayu sonokeling yang dibeli oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng dari bos 2 M atau terdakwa tersebut dan benarkan pula oleh saksi David Ulang Eko menyatakan 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang saksi jual tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa jual lagi kepada saksi Seto tatengkeng adalah milik saksi sendiri oleh karena saksi membayar pajak pada lokasi tanah di Nefomasi dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, letak Objek Pajak : KP Nefomasi, Rt. 012 / Rw. 006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, (sebagaimana bukti surat yang ditunjukkan berupa SPPT NOP : 53.05.021.007.011-0040.0, tanggal 03 Januari 2011) dan saksi belum memiliki bukti hak seperti sertipikat;

9. Bahwa benar ahli berpendapat dalam perkara penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang terjadi dalam kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184), sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b dan pasal 83 ayat (1) huruf a Jo pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan menurut pendapat ahli Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dari hasil analisis yang ahli lakukan terhadap perkara ini dengan menggunakan rumus Constanza tersebut menunjukkan bahwa kerugian negara terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari 3 (tiga) potong kayu

Halaman 82 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonokeling berbentuk dolgen/pacakan sesuai keterangan penyidik, maka 1 (satu) pohon yang ditebang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 50.060.455,00,- (lima puluh juta enam puluh ribu empat ratus lima puluh lima) rupiah, selanjutnya apabila ditaksir terhadap kerugian nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari 1 (satu) batang pohon sampai dengan 50 (lima puluh) tahun ke depan, adalah sebesar Rp 216.928.639,00,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) rupiah;

10. Bahwa benar berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi, kemudian dilakukan overlay pada peta kawasan hutan, maka lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi lindung dan menjadi dasar hukum bagi UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pengelolaan pada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) adalah : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas dan badan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peta penunjukkan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberia Izin Baru Pemamfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (Revisi XIV), tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni : Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Atau Kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI Nomor

Halaman 83 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif (*alternatif accustation, atau alternatif tenlastelegging*) maka menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memiliki kecenderungan untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut;
4. Tanpa izin;
5. Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. elemen unsur orang perorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “orang perorangan” memiliki makna yang sama dengan “setiap orang” dengan pengertian setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, dan menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengertian tentang setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula

Halaman 84 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal : 95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai elemen unsur "orang perorangan atau setiap orang" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama : EMPY LIMA Alias EMPY yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Halaman 85 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada elemen unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa sebagai unsur subyektif, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu membuktikan elemen unsur menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut sebagai unsur pokok;

Ad.2. elemen unsur menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut ;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini merupakan unsur alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini dinyatakan telah terbukti maka unsur ini pun telah dapat dinyatakan terbukti untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberi penjelasan mengenai apa itu unsur menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut, akan tetapi pengertian diatas dapat dijumpai dalam kamus besar bahasa Indonesia yakni **“menerima”** berasal dari kata “terima” berarti menyambut, mendapat, (memperoleh) sesuatu, lalu kata “menerima” berarti : menyambut, mengambil (mendapat) menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dan selanjutnya arti kata **“menjual”** berasal dari kata dasar “jual” yang berarti mengalihkan hak milik sedangkan “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dan arti kata “tukar” adalah bertikar, berganti dan arti kata “titipan” adalah menitip, menaruh supaya disimpan, dsb dan arti kata “memiliki” adalah kepunyaan, hak, peruntukan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut menurut Bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 13 (tiga belas) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 86 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengerusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan pohon itu sendiri memiliki pengertian tumbuhan yang batannya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah (*vide*. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, point (1) disebutkan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam nabati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan dalam point (2) nya disebutkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan pada point (14) nya disebutkan Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa apabila dari beberapa definisi yang telah Majelis Hakim uraikan diatas dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata terbukti berdasarkan keterangan saksi David Ulan Eko, saksi Agustinus Kolo dan saksi Lorens Zeto Tatengkeng (yang mana ketiganya juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bahwasannya benar terdakwa membeli 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling dari saksi David Ulan Eko Alias David pada tanggal 11 Agustus 2017, bertempat di rumah saksi David Ulan Eko Alias David di Jalan Jati, Rt. 012 / Rw. 004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan apabilan dihubungkan dengan keterangan saksi Alexander Fallo, saksi Adrianus Chandra Opat, saksi Agustinus Krisdijantoro, saksi Melianariskus Banamtuan, saksi Jonathan Selan terbukti pula bahwa lokasi 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang terdakwa beli dari saksi David Ulan Eko atau kayu yang jual tersebut berada di Nefomasi, Rt. 012, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan benar kayu sonokeling yang dibeli oleh terdakwa dari saksi David Ulan Eko Alias David tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per pohonnya sehingga total keseluruhan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang dibeli terdakwa atau dijual oleh saksi David Ulan Eko Alias David adalah sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta) rupiah dan uangnya sudah diterima oleh

Halaman 87 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi David Ulan Eko Alias David serta transaksi jual beli kayu sonokeling tersebut antara terdakwa dan saksi David Ulan Eko Alias David dibuatkan kwitansi jual-beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara terdakwa dan saksi David Ulan Eko Alias David bersepakat untuk mengurus surat di Kelurahan Aplasi, kemudian saksi David Ulan Eko Alias David yang pergi untuk mengurus surat keterangan kepemilikan dari 20 (dua puluh) pohon tersebut pada Kantor Kelurahan Aplasi setelah itu saksi David Ulan Eko Alias David menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa surat dari Kelurahan sudah selesai dibuat, lalu terdakwa pergi ke rumahnya saksi David Ulan Eko Alias David dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) pohon tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa mendapat surat berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.500 / 428 / VIII / 2017, tanggal 11 Agustus 2017; 6 (enam) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu antara terdakwa dengan saksi David Ulan Eko Alias David beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama David Ulan Eko, lalu kemudian pada sekitar bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak diingat lagi, saat terdakwa ingi melakukan penebangan kayu yang telah dibeli tersebut lalu terdakwa meminta bantuan secara lisan kepada saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) selaku pihak kehutanan untuk untuk membantu mengecek lokasi pohon sonokeling tersebut sekaligus bisa mengajukan izin penebangan pohon, dan saat itu saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng meminta bantuan lagi kepada rekan kerjanya yakni petugas KPH Kab. TTU yaitu saksi Adrianus Candra Opat dan saksi Alexander Fallo agar bersama-sama terdakwa mengecek lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng, saksi Adrianus Candra Opat dan saksi Alexander Fallo, maupun keterangan terdakwa terbukti setibanya di lokasi hutan Nefomasi dilakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS yang dibawa oleh saksi Adrianus Candra Opat dan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat, kemudian saksi Adrianus Candra Opat memberitahu terdakwa dan saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng bahwa lokasi tersebut masuk di dalam kawasan hutan dan mendengar hal tersebut terdakwa pun hanya terdiam saja dan setelah itu semuanya pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 88 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum benar awalnya terdakwa tidak menebang 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang sudah terdakwa beli karena terdakwa tidak berani oleh karena lokasi tersebut ternyata masuk di dalam kawasan hutan, akan tetapi beberapa hari kemudian yang mana hari dan tanggalnya tidak diingat lagi oleh terdakwa lalu terdakwa ditelepon oleh saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng lalu mengatakan bahwa **“kakak mau over kembali itu kayu?”** dan terdakwa mengatakan **“kalau mau ambil ganti saja saya punya uang yang sudah saya bayar kepada om DAVID”** dan saat itu saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng mengatakan setuju untuk mengganti kembali uang milik terdakwa yang sudah terdakwa serahkan kepada pemilik pohon tersebut, sehingga beberapa hari kemudian setelah itu terdakwa didatangi oleh itu saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng di rumah terdakwa yang berada di Noemuti, lalu terdakwa menyerahkan kwitansi jual beli antara terdakwa dengan saksi David Ulan Eko Alias David kepada saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng, lalu kemudian pada hari Senin tanggal 9 April 2018, saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng mentransfer uang ke rekening BRI milik terdakwa dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah terdakwa terima uang tersebut lalu terdakwa menelpon saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng dan mengatakan bahwa uangnya sudah masuk dan terdakwa mengatakan lagi bahwa **“saya sudah tidak ada urusan lagi dengan itu kayu, resiko apapun saya tidak tahu”** dan dijawab oleh saksi saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng dengan mengatakan **“aman ako”**, lalu kemudian setelah itu terdakwa menghubungi lagi saksi David Ulan Eko Alias David lalu terdakwa mengatakan bahwa **“kayu yang saya beli sudah saya jual kembali kepada pak ZETO jadi bapak punya kayu bukan tanggung jawab saya lagi, kalo urusan selanjutnya menyangkut kayu itu nanti dengan pak ZETO saja”**;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum lainnya dipersidangkan berdasarkan barang bukti yang dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi diperoleh fakta 3 (tiga) batang kayu dolgen / pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini diakui oleh saksi-saksi kayu tersebut diambil dari hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara yang adalah termasuk dalam Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat dalam perkara ini yakni Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Halaman 89 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemamfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (Revisi XIV), tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Mei 2014 beserta lampiran peta serta Peta Lokasi Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Bifemnasi Sonmahole Kabupaten Timor Tengah Utara serta Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang, Nomor : 5.541/BPKH.XIV-3/12/2018, perihal : Hasil Telaah Lokasi Tunggak Sonokeling Kasus Illegal Logging, tertanggal 5 Desember 2018, beserta lampiran peta dan sebelumnya terdakwa juga sudah mengetahui apabila lokasi kayu sonokeling yang dibelinya tersebut dari saksi David Ulan Eko Alias David adalah berada di kawasan hutan Negara atau hutan lindung sehingga terdakwa tidak mau mengambil resiko untuk menebang pohon tersebut lalu kemudian terdakwa bersedia menjual 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut kepada saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terbukti fakta lain dari keterangan saksi Komang Arya Weda Asmara yang menyatakan sekitar bulan April 2018, Zeto Tatengkeng mengajukan dana ke CV. Tiga Samudera melalui saksi dan saksi sudah lupa nilainya, namun saat itu direalisasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dalam perjalanannya ada juga pengajuan dana dan direalisasikan oleh perusahaan namun saksi lupa kapan dan nominalnya berapa dan pada sekitar bulan Juni 2018 saat itu Zeto Tatengkeng mengajukan dana lagi pada perusahaan CV. Tiga Samudera yang beralamat di Surabaya dan saat direalisasikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa peruntukan uang yang direalisasikan tersebut adalah untuk pengadaan kayu sonokeling disekitar wilayah Kefamenanu dan dalam perkara ini setahu saksi 3 (tiga) batang kayu sonokeling yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini didapat dari dalam Gudang CV. Inrichi yang ditunjuk secara langsung oleh Agustinus Kollo dan saat itu Agustinus Kollo mengakui bahwa 3 (tiga) batang kayu tersebut di potong dari lokasi Nefomasi berdasarkan ukuran dan cara potongnya yang rapid an dihubungkan dengan keterangan saksi Leonardus Suni menyatakan pernah tandatangan Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, atas nama Agustinus Kolo yang dialmpirkan dengan KTP dan surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016,

Halaman 90 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP:53. 05. 021. 007. 0110006. 0, Nama Wajib Pajak Agustinus Kolo, tanggal 16 Mei 2016, dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, serta surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara dan dan KTP atas nama David Ulan Eko;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum benar saksi Agustinus Krisdijantoro, S.Si.,MP, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Konservasi Sumber daya alam (BBKSDA) Nusa Tenggara Timur dalam Jabatan Kepala Bidang KSDA wilayah I Soe menyatakan kayu jenis sonokeling terhitung mulai bulan Januari 2017 masuk dalam appendix II cites, yang dimaksud appendix II adalah merupakan tumbuhan dan satwa liar termasuk jenis-jenis yang saat ini belum terancam punah namun perdagangannya harus dikontrol agar tidak terjadi terancam punah, cites adalah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Secara umum yang mempunyai otoritas keilmuan potensi suatu jenis suatu tempat sehingga data dari Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), data tersebut yang menjadi dasar bagi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk menentukan kuota pengambilan pertahun. Regulasinya di kemnterian LHK (Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem). Pengelolaannya merupakan kewenangan dari konservasi sumber daya alam (KSDA) dan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang memiliki izin edar sonokeling yaitu : CV. Inrichi, Direktur atas nama Paskalis Usboko, perusahaan tersebut mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, PT. Timor Bhumi Makmur Direktur An. Fransiskus Naif dan setahu saksi sudah diganti oleh Tubagus Nurzaman, perusahaan tersebut mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, UD. Bersaudara, Direktur An. Melki Sumargo alias mas Po dan mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, UD. Sahabat Setia, Kuasa Direktur An. Empy Lima, mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang dan CV. Fortuna 17, Direktur An. Gilbertus Taena, mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang dan terkait dengan perkara ini berdasarkan surat dari Direktur CV. Inrichi kepada kepala BBKSDA NTT. No: 05/IRC/IV/2018/tanggal 2 Juli 2018 perihal: permohonan pemeriksaan stock opname kayu dan penerbitan surat angkut jalan dalam negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-undang yang termasuk appendix II cites jenis sonokeling (delbergia latifolia) lalu sebagai tindak lanjut dari hasil temuan saat melakukan

Halaman 91 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan / stock opname kayu milik CV. Inrichi dimana sebagian besar kayu sonokeling berdasarkan lacak balak tonggak terindikasi berasal dari Kawasan hutan negara di wilayah Kab. TTU, untuk dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres TTU dan terhadap hasil pemeriksaan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran di bidang kehutanan, sehingga kami bersurat di Polres TTU untuk memohon melakukan penyelidikan lebih lanjut dan saksi Agustinus Krisdijantoro, S.Si.,MP dan saksi Melianariskus Banamtuan menyatakan im melakukan kegiatan stock opname terhadap kayu sonokeling yang berada dipanampungan CV. Inrichi meliputi tahapan verifikasi dokumen angkut, keterangan asal usul kayu, lacak balak tonggak hasil verifikasi sebagai berikut : Jumlah kubikisasi kayu sonokeling yang dimohonkan untuk dilakukan stock opname sebesar 151,5665 m3 (3,536 batang), Surat keterangan asal usul kayu dan nota angkut tidak sepenuhnya dapat menjelaskan asal usul kayu dan volume kayu ditempat penampungan, Berdasarkan hasil lacak balak tonggak sejumlah 50 (lima puluh) tonggak berada dikawasan hutan negara (Bifemnasi Sonmahole), Sejumlah 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) batang tercatat pada dokumen asal usul kayu dan nota angkutan yang diragukan kebenarannya karena berdasarkan hasil lacak balak Sebagian besar jumlah tonggak berada didalam Kawasan hutan da Sebagian jumlah tonggak ada diluar Kawasan, Sejumlah 2.248 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan) atau 562 (lima ratus enam puluh dua) pohon dengan asumsi 1 (satu) pohon sonokeling menjadi 4 (empat) batang tidak diketemukan tonggaknya dan 3 (tiga) batang kayu pohon sonokeling yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sepengetahuan saksi menurut informasi yang saksi dengar dari saudara Komang bahwa ribuan batang kayu lainnya telah berhasil dikirim ke luar daerah, yakni kayu-kayu sonokeling yang berasal lokasi kawasan hutan Nefomasi sehingga tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan juga bahwa karena tidak ada pemberitahuan lanjutan tentang perkembangan kasus tersebut dari pihak kepolisian Polres Timor Tengah Utara kepada BKSDA Wilayah I Soe tentang keberadaan kayu-kayu tersebut sehingga saksi tidak mendapatkan informasi secara akurat dari kepolisian;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum bahwa saksi Agustinus Kolo Alias Agus sudah beberapa kali mengantar kayu sonokeling yang sudah potong atau tebang ke gudang CV.Inrichi dan dibayar dengan perhitungannya per ret (perhitungan global) dengan perincian sebagai berikut : Pengangkutan pertama kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi dibayar sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pengangkutan kedua kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi dibayar sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta

Halaman 92 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Pengangkutan Ketiga kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi dibayar sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dari 3 (tiga) kali pengangkutan tersebut lalu saksi Agustinus Kolo Alias Agus dibayar oleh Laurens Zet Tatengkeng sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan benar ketika itu saksi Laurens Zet Tatengkeng yang menawarkan untuk membeli kayu tersebut dari terdakwa sehingga terdakwa menyetujui untuk menjual lagi kayu yang sudah ia beli sebelumnya dari saksi David Ulan Eko Alias David dan fakta hokum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi a de charge (saksi yang peringankan) atas nama Marthen Tuwan menyatakan kalau tanah milik David Ulan Eko (yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah) berbatasan langsung dengan lokasi Kawasan hutan Negara dan saksi Paulus Sakunab menyatakan dulunya pernah menjabat kepala Desa Oesena yang saat ini sudah berubah nama menjadi Kelurahan Aplasi sehingga kenal dengan David Ulan Eko dan Agustinus Kolo yang merupakan warga masyarakat saksi saat itu;

Menimbang, bahwa dpersidangan telah pula diperoleh fakta hukum lain menurut pendapat ahli bahwasannya dalam perkara penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang terjadi dalam kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184), sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b dan pasal 83 ayat (1) huruf a Jo pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan menurut pendapat ahli berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dari hasil analisis yang ahli lakukan terhadap perkara ini dengan menggunakan rumus Constanza tersebut menunjukkan bahwa kerugian negara terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari 3 (tiga) potong kayu sonokeling berbentuk dolgen/pacakan sesuai keterangan penyidik, maka 1 (satu) pohon yang ditebang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 50.060.455,00,- (lima puluh juta enam puluh ribu empat ratus lima puluh lima) rupiah, selanjutnya apabila ditaksir terhadap kerugian nilai jasa dan fungsi

Halaman 93 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekosistem kawasan hutan dari 1 (satu) batang pohon sampai dengan 50 (lima puluh) tahun ke depan, adalah sebesar Rp 216.928.639,00,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan, ternyata terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli maupun keterangan terdakwa bahwasannya benar terdakwa membeli 20 (dua puluh) pohon sonokeling dari saksi David Ulan Eko Alias David (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 11 Agustus 2017, bertempat di rumah saksi David Ulan Eko Alias David di Jalan Jati, Rt. 012 / Rw. 004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan kayu sonokeling yang dibeli oleh terdakwa dari saksi David Ulan Eko Alias David tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per pohonnya sehingga total keseluruhan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang dibeli terdakwa atau dijual oleh saksi David Ulan Eko Alias David adalah sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta) rupiah dan uangnya sudah diterima oleh saksi David Ulan Eko Alias David serta transaksi jual beli kayu sonokeling tersebut antara terdakwa dan saksi David Ulan Eko Alias David dibuatkan kwitansi jual-beli lalu terdakwa setelah mengetahui kayu yang dibelinya tersebut ada dalam hutan lindung lalu terdakwa menerima tawaran dari saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng untuk dijual lagi kepadanya dan terdakwa menjual dengan harga beli yang sama kepada saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng dan bukti jual dibeli sebagaimana tertera dalam laporan transaksi Bank BRI Unit Noemuti tanggal laporan : 19 November 2018, periode transaksi 01 April 2018 – 30 April 2018, kepada Yth. Empty Lima (vide barang bukti No.urut 19 dan 20);

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian beberapa unsur yang dipertimbangkan sebelumnya diatas, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa membeli 20 (dua puluh) pohon sonokeling dari saksi David Ulan Eko Alias David lalu terdakwa jual lagi kepada saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng dan kemudian kayu tersebut ditebang oleh saksi Agustinus Kolo adalah perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut di dalam kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nefomasi, Rt. 012, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut yang

Halaman 94 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur berikutnya yakni “ tanpa izin atau secara tidak sah ”;

Ad.3. elemen unsur tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur secara tanpa memiliki izin dan frase secara tidak sah dapat pula diartikan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dan unsur secara tidak sah merupakan elemen unsur yang dikategorikan menjadi dua yakni tanpa memiliki hak atau izin dan frase dari pejabat yang berwenang, maka untuk itu Majelis Hakim akan mendefinisikan pengertian tanpa memiliki hak atau izin. Yang dimaksud dengan tanpa memiliki hak atau izin adalah tanpa dilekati suatu dasar untuk melakukan sesuatu atau tanpa memiliki suatu otoritas untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan dari pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal kehutanan pejabat yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan dalam rangka mengembangkan daerah otonom, maka pemerintah memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah (vide. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), selain itu dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan pula bahwa pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dari keterangan saksi David Ulan Eko, saksi Agustinus Kolo dan saksi Lorens Zeto Tatengkeng (yang mana ketiganya juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang dihubungkan dengan keterangan saksi Alexander Fallo, saksi Adrianus Chandra Opat, saksi Saverius Siuk, saksi Agustinus Krisdijantoro, saksi Melianariskus Banamtuan dan saksi Jonathan Selan ketahui benar 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang terdakwa beli dari saksi David Ulan Eko Alias David hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.500 / 428 / VIII / 2017, tanggal 11 Agustus 2017; 6 (enam) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu antara terdakwa dengan saksi David Ulan Eko Alias David, sedangkan sebelum

Halaman 95 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu-kayu tersebut ditebang oleh saksi Agustinus Kolo oleh saksi Chandra Opat dan saksi Alexander Falo sudah dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan aplikasi GPS dan AVENZA MAPS dan hasilnya saat itu diketahui bahwa lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi Kel. Aplasi masuk dalam kawasan hutan negara setelah dilakukan overlay ke peta;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, ahli maupun keterangan terdakwa bahwasannya 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang dibeli oleh terdakwa dari saksi David Ulan Eko Alias David tersebut adalah kawasan hutan Negara atau hutan lindung dan tidak ada suatu bukti pun yang dikeluarkan oleh yang berhak (Menteri) terkait izin pemamfaatan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti ternyata diketahui 3 (tiga) batang kayu sonokeling berbentuk dolgen/pacakan sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam perkara ini menurut perhitungan ahli apabila 1 (satu) pohon yang ditebang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 50.060.455,00,- (lima puluh juta enam puluh ribu empat ratus lima puluh lima) rupiah, selanjutnya apabila ditaksir terhadap kerugian nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari 1 (satu) batang pohon sampai dengan 50 (lima puluh) tahun ke depan, adalah sebesar Rp 216.928.639,00,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) rupiah, sehingga pohon kayu sonokeling yang telah ditebang atau dipotong oleh saksi Agustinus Kolo Alias Agus dengan menggunakan gergaji rantai (chansaw) kemudian diangkut dan diantar ke gudang CV. Inrichi dan diterima dan ditampung oleh saksi Lourens Zet tidaklah dilengkapi dengan suatu dasar apapun baik sejak terdakwa menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut atau tanpa memiliki izin suatu otoritas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa untuk menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat elemen unsur secara tidak sah atau tanpa memiliki hak atau izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang telah terpenuhi;

Halaman 96 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur berikutnya yakni unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan”;

Ad.4. elemen unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) dan didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*dader*) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai *manus domina* atau sebagai *intelektul dader*, sedangkan yang disuruh adalah *manus ministra*, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*madeplegen*), adalah didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349);

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa ternyata adanya

Halaman 97 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum pidana antara terdakwa dengan saksi David Ulan Eko, saksi Agustinus Kolo, dan saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng yakni dimulai dari terdakwa membeli 20 (dua puluh) pohon sonokeling dari saksi David Ulan Eko Alias David pada tanggal 11 Agustus 2017, bertempat di rumah saksi David Ulan Eko Alias David di Jalan Jati, Rt. 012 / Rw. 004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu kemudian terdakwa meminta bantuan saksi Jonathan Selan untuk mengecek lagi apakah lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan dan terdakwa sudah diberitahu bahwa kawasan tersebut masuk kawasan hutan kemudian saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng meminta bantuan lagi kepada saksi Adrianus Chandra Opat dan saksi Alexander Falo untuk melakukan pengambilan titik koordinat lokasi kayu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dan hasilnya benar diketahui lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) pada Lokasi Nefomasi Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ditarik suatu kesimpulan bahwasannya adanya kerja sama antara terdakwa dengan saksi David Ulan Eko, saksi Agustinus Kolo, dan saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng (yang juga ketiganya merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yakni terdakwa menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut dikawasan hutan yang terletak di hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Bifemnasi, di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhadap 3 (tiga) batang kayu olahan jenis sonokeling dengan ukuran bervariasi yang disebut dolgen/pecakan dan berdasarkan fakta hukum yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa antara terdakwa bersama-sama dengan saksi, Laurens Zet Laba Tatenteng, saksi David Ulan Eko, dan saksi Agustinus Kolo telah ada suatu kerjasama secara sadar dan dilakukan secara langsung yakni menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur "dengan sengaja"

Ad.5. elemen unsur dengan sengaja;

Halaman 98 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang elemen unsur dengan sengaja merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetsens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan

Halaman 99 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi David Ulan Eko, saksi Agustinus Kolo, dan saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng (yang juga ketiganya merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) merupakan suatu tindakan yang tentu ada akibatnya yakni mulai dari terdakwa membeli 20 (dua puluh) pohon sonokeling dari saksi David Ulan Eko Alias David pada tanggal 11 Agustus 2017, bertempat di rumah saksi David Ulan Eko Alias David di Jalan Jati, Rt. 012 / Rw. 004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu kemudian pada sekitar bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak diingat lagi, saat terdakwa ingin melakukan penebangan kayu yang telah dibeli tersebut lalu terdakwa meminta bantuan secara lisan kepada saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) selaku pihak kehutanan untuk untuk membantu mengecek lokasi pohon sonokeling tersebut sekaligus bisa mengajukan izin penebangan pohon, dan saat itu saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng meminta bantuan lagi kepada rekan kerjanya yakni petugas KPH Kab. TTU yaitu saksi Adrianus Candra Opat dan saksi Alexander Fallo agar bersama-sama terdakwa mengecek lokasi tersebut dan ketika di lokasi Nefomasi dilakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS yang dibawa oleh petugas KPH Kabupaten TTU yang dipegang oleh saksi Adrianus Candra Opat dan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat, kemudian saksi Adrianus Candra Opat mengatakan bahwa lokasi tersebut masuk di dalam kawasan hutan, dan mendengar hal tersebut terdakwa pun hanya terdiam saja dan setelah itu semuanya pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng yang dihubungkan dengan keterangan saksi Agustinus Kolo maupun keterangan terdakwa pada pokoknya diketahui sebelumnya terdakwa bersama saksi David Ulan Eko, saksi Agustinus Kolo, dan saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng sudah mengetahui apabila lokasi kayu sonokeling yang dibelinya tersebut dari saksi David Ulan Eko Alias David adalah berada di kawasan hutan Negara atau hutan lindung sehingga terdakwa

Halaman 100 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mengambil resiko untuk menebang pohon tersebut lalu kemudian terdakwa bersedia menjual 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut kepada saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng, akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya yakni menjual lagi 3 (tiga) pohon kayu sonokeling tersebut yang awalnya ia beli dari saksi David Ulan Eko kepada saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng lalu kemudian saksi Agustinus Kolo yang melakukan penebangan terhadap kayu-kayu tersebut atas perintah dari saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng, sehingga terdakwa memiliki pengetahuan adalah sebagai kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat membeli dan menjual pohon yang ada di kawasan hutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terhadap elemen unsur pertama yakni "orang perorangan" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa : EMPY LIMA Alias EMPY, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula diberi pertimbangan hukum bahwasannya menurut BAB X Ketentuan Pidana Pasal 87 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan : (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja : poin c disebutkan, menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

Halaman 101 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan alat bukti lainnya, ternyata cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan/pleidoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya dalam kesimpulan dan permohonannya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya kepada terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maupun setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan sendiri oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah sudah merugikan Negara akibat perbuatannya membeli kayu sonokeling di hutan lindung karena itu mohon untuk diampuni dan dapat dihukum seringannya sesuai perbuatan terdakwa karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah hidup bagi isteri dan anaknya, maka untuk itu menurut pandangan Majelis Hakim terkait hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah

Halaman 102 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan melihat ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bersifat kumulatif yakni menentukan adanya pidana penjara dan pidana denda, tentu memperlihatkan bahwa kejahatan yang berkenaan dengan kerusakan hutan merupakan kejahatan yang serius (*seriously crime*). Dalam kejahatan-kejahatan serius tentunya memiliki kecenderungan pembedaan yang lebih berat dibandingkan dengan delik pidana biasa, mengingat kejahatan-kejahatan serius memberikan akibat-akibat merugikan yang sifatnya luas, oleh karena itu terhadap diri terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memuat hukuman pengganti denda apabila tidak dibayarkan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana pengganti denda adalah sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, apabila dikaitkan dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dituangkan didalam konsiderannya, yakni :
huruf d menyebutkan :

"bahwa perusakan hutan, terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global, yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Halaman 103 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf e menyebutkan :

“bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum”.

Menimbang bahwa dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapatlah dipahami sebagaimana diuraikan diatas bahwa kejahatan perusakan hutan merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, memiliki potensi yang sangat besar merugikan negara, kemudian kehidupan sosial dan budaya yang ada, misalnya hak ulayat persekutuan masyarakat adat, selanjutnya dampak yang luar biasa yang mulai dirasakan oleh umat manusia sejagat raya ini adalah adanya pemanasan global (*global warming*), dapatlah kita rasakan bagaimana suhu alam yang saat ini kita rasakan begitu panas dibandingkan kesejukan suhu udara saat dulu. Didalam konsideranpun dijelaskan bahwa kejahatan perusakan hutan, merupakan kejahatan yang teroganisir dan kejahatan lintas negara serta memiliki modus operandi yang canggih, kemudian menjadi pertanyaan dalam sanubari kita yang paling dalam apakah dampak ataupun akibat perusakan hutan yang begitu kejam kita biarkan dan kita wariskan kepada anak cucu ?.

Menimbang, bahwa telah pula kita pahami bahwsannya tujuan pemidanaan bukanlah berkenaan dengan pembalasan, namun bagaimana pemidaan tersebut mampu memberikan daya korektif dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi dalam konsideran huruf e memberikan pandangan yang berbeda yakni *dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum”*, dari redaksi konsideran tersebut tercermin bahwa setiap tindak pidana perusakan hutan adalah membuat sipentindak “jera” atas tindakan yang dilakukannya, mengingat akibat yang ditimbulkan dapat menyengsarakan umat manusia, dengan demikian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini pun diharapkan memberikan daya dorong yang kuat sebagai pemberi semangat dalam penegakan hukum.

Halaman 104 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pemidanaan dalam tindak pidana perusakan hutan haruslah memberikan efek penjeratan, namun segala sesuatunya tetap memperhatikan keadaan-keadaan sosial dimasyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah kejahatan yang dilakukan secara organisir, melainkan hanyalah untuk pemenuhan kehidupan dan kepentingan keberlangsungan sekolah anak-anaknya maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan segala pertimbangan dan mengedepankan asas manfaat dari putusan pidana ini, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa “*hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan*” (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;

Menimbang, bahwa “*untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak*” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Halaman 105 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwasannya didalam fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ada beberapa subyek hukum lainnya yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, namun subyek hukum tersebut sama sekali tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang patut dimintai pertanggungjawabannya, sehingga terdakwa yang saat ini duduk dipersidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati terdakwa, terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogianya bertindak secara konfrehensif, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Menimbang, bahwa demikian pula dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan butir ke-2 yang menyebutkan “bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kehutanan, dimaksudkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan, karena itu diminta agar para Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, namun Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan sampai saat ini Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 belum dicabut dan masih berlaku, maka masih relevan untuk diterapkan dalam penegakan hukum dan keadilan terhadap tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwasannya penjatuhan sanksi pidana yang ditentukan pada Pasal 87 Ayat (1)

Halaman 106 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganut sifat kumulatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa sesuai dengan batasan akan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) jepitan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Dan Stock Kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dan Termasuk Apendiks II Cites Milik CV. Inrichi, Nomor : BA. 111 / K.5 / BKW / .I / TEK / 8 / 2018, tanggal 23 Agustus 2018;
2. 1 (satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock OPname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan Tindak Dilindungi Undang-Undang yang termaksud Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lembarsurat permohonan Pemeriksaan Stok Opname Kayu dan penerbitan SATS-DN An. CV. Inrichi, Nomor : 05 / IRC / 07 / 2018, tanggal 02 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk, diparaf tanggal 06 Juli 2018;
2. 1 (satu) lembar Surat Hasil Scan perihal : Pemeriksaan Stock Opname Tumbuhan Tidak Dilindungi undang-undang yang termaksud Appendiks II Cites Jenis sonokeling (Dalbergia Latifolia) milik CV.Inrichi, Nomor : S.559 / K.5 / BIDTEK / KSA / 7 / 2018, Tanggal 04 Juli 2018, yang

Halaman 107 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk yang diparaf tanggal 07 Juli 2018;

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor : Ek.593.2.21/ / VI / 2018 , tanggal 24 April 2018, tanpa tanda tangan dari Kepala Kelurahan Aplasi;

4. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Agustinus Kolo, NIK : 5303052909690001;

5. 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/Ikat) : 40 Batang, tanggal 20 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo;

6. 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/Ikat) : 78 Batang, tanggal 10 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo;

7. 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, jumlah (Batang/Keping/Ikat) : 101 Batang, tanggal 01 Juni 2018, pemilik Hhk Agustinus Kolo;

8. 1 (satu) lembar copyan hasil scan berupa Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP:53. 05. 021. 007. 0110006. 0, Nama Wajib Pajak Agustinus Kolo, tanggal 16 Mei 2016;

9. 1 (satu) lembar copyan hasil scan yang terdapat tulisan : Nama, Petugas,, Tanda Tangan Petugas, Diserahkan ke wajib Pajak, tanggal.,;

10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu, ditandatangani oleh ketua RT/033 Kelurahan Kefa Tengah atas nama Anarias Hala;

11. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Antonius Eki, NIK : 5303051004770002;

12. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 05 / irc / 06 / 2018, tanggal 23 Juni 2018, Jumlah (batang) : 92 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;

13. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 06 / irc / 06 / 2018, tanggal 25 Juni 2018, Jumlah (batang) : 80 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;

14. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 07 / irc / 07 / 2018, tanggal 23 Juli 2018, Jumlah (batang) : 85 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;

15. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 08 / irc / 07 / 2018, tanggal 24 Juni 2018, Jumlah (batang) : 87 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;

Halaman 108 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Trima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) : 53. 05. 021. 002. 003-0049. 0, Nama Wajib Pajak : Anton Abi, 23 Juli 2016;
17. 1 (satu lembar surat hasil scan perihal : Tertip Peredaran Tubuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri di Nusa Tenggara Timur, tanggal 06 Juli 2018;
18. 1 (satu) buah buku tabungan BritAma 29369708 7678 Unit Noemuti Kefamenanu, CIF : EV44240, No. Rekening : 7678-01-000008-50-9; Nama : Empty Lima (terdapat bekas gunting dari pihak BANK);
19. 2 (dua) lembar laporan Transaksi BANK BRI tanggal laporan : 19 November 2018, Periode Transaksi 01 April 2018 – 30 April 2018, kepada Yth. Empty Lima;
20. 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan pohon / kayu, Nomor : Ek.500 / 428 / VII / 2017, tanggal 11 Agustus 2017;
21. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
22. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
23. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
24. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
25. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
26. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
27. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama David Ulan Eko;

Terbukti dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan atau hasil dari kejahatan dan semua barang bukti diatas sebagian merupakan surat asli dan sebagian fotokopi berupa dokumen yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka

Halaman 109 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pandangan Majelis Hakim, semua barang bukti berupa surat tersebut tetap dilekatkan atau dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) batang kayu dolgen/pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) berbagai ukuran dan;
2. 1 (satu) unit mesin Chainsaw / Gergaji rantai (tanpa blok dan seher);

Terbukti dipersidangan merupakan barang bukti kayu hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti berupa kayu tersebut diambil dari kawasan hutan yang telah diolah dari hasil penebangan kayu di kawasan hutan dalam ukuran dolgen/pacakan dalam hutan wilayah milik negara dan merupakan kayu sonokeling olahan yang berasal dari hutan yang dapat dilakukan pelelangan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45 dan pasal 46 Undang-Undang RI 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan apabila dibiarkan akan cepat rusak dan memerlukan biaya yang tinggi terbukti pula barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, Oleh karena kejahatan perusakan hutan ini yang banyak dirugikan dalam perkara ini adalah Negara, sedangkan barang-barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpandangan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ekosistem alam;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan bencana alam;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 110 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EMPY LIMA Alias EMPY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) (satu) jepitan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Dan Stock Kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dan Termasuk Apendiks II Cites Milik CV. Inrichi, Nomor : BA. 111 / K.5 / BKW / .I / TEK / 8 / 2018, tanggal 23 Agustus 2018;
 2. 1 (satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock OPname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan Tindak Dilindungi Undang-Undang yang termasuk Apendiks II Cites Jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lebarsurat permohonan Pemeriksaan Stok OPname Kayu dan penerbitan SATS-DN An. CV. Inrichi, Nomor : 05 / IRC / 07 / 2018, tanggal 02 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk, diparaf tanggal 06 Juli 2018;

Halaman 111 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Hasil Scan perihal : Pemeriksaan Stock Opname Tumbuhan Tidak Dilindungi undang-undang yang termaksud Appendiks II Cites Jenis sonokeling (Dalbergia Latifolia) milik CV.Inrichi, Nomor : S.559 / K.5 / BIDTEK / KSA / 7 / 2018, Tanggal 04 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk yang diparaf tanggal 07 Juli 2018;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor : Ek.593.2.21/ / VI / 2018 , tanggal 24 April 2018, tanpa tanda tangan dari Kepala Kelurahan Aplasi;
5. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Agustinus Kolo, NIK : 5303052909690001;
6. 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/lkat) : 40 Batang, tanggal 20 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo;
7. 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/lkat) : 78 Batang, tanggal 10 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo;
8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, jumlah (Batang/Keping/lkat) : 101 Batang, tanggal 01 Juni 2018, pemilik Hhk Agustinus Kolo;
9. 1 (satu) lembar copyan hasil scan berupa Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP:53.05.021.007.0110006.0, Nama Wajib Pajak Agustinus Kolo, tanggal 16 Mei 2016;
10. 1 (satu) lembar copyan hasil scan yang terdapat tulisan : Nama, Petugas,, Tanda Tangan Petugas, Diserahkan ke wajib Pajak, tanggal.,
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu, ditandatangani oleh ketua RT/033 Kelurahan Kefa Tengah atas nama Anarias Hala;
12. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Antonius Eki, NIK : 5303051004770002;
13. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 05 / irc / 06 / 2018, tanggal 23 Juni 2018, Jumlah (batang) : 92 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;

Halaman 112 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 06 / irc / 06 / 2018, tanggal 25 Juni 2018, Jumlah (batang) : 80 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;
15. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 07 / irc / 07 / 2018, tanggal 23 Juli 2018, Jumlah (batang) : 85 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;
16. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 08 / irc / 07 / 2018, tanggal 24 Juni 2018, Jumlah (batang) : 87 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Trima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) : 53. 05. 021. 002. 003-0049. 0, Nama Wajib Pajak : Anton Abi, 23 Juli 2016;
18. 1 (satu) lembar surat hasil scan perihal : Tertip Peredaran Tubuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri di Nusa Tenggara Timur, tanggal 06 Juli 2018;
19. 1 (satu) buah buku tabungan BritAma 29369708 7678 Unit Noemuti Kefamenanu, CIF : EV44240, No. Rekening : 7678-01-000008-50-9; Nama : Emphy Lima (terdapat bekas gunting dari pihak BANK);
20. 2 (dua) lembar laporan Transaksi BANK BRI tanggal laporan : 19 November 2018, Periode Transaksi 01 April 2018 – 30 April 2018, kepada Yth. Emphy Lima;
21. 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan pohon / kayu, Nomor : Ek.500 / 428 / VII / 2017, tanggal 11 Agustus 2017;
22. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
23. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
24. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Letak objek Pajak

Halaman 113 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor

Tengah Utara;

25. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Letak objek Pajak

Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor

Tengah Utara;

26. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, Letak objek Pajak

Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor

Tengah Utara;

27. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Letak objek Pajak

Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor

Tengah Utara;

28. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama David Ulan Eko

Tetap dilekatkan atau dilampirkan dalam berkas perkara ini;

29. 3 (tiga) batang kayu dolgen/pacakan jenis sonokeling (Dalbergia latifolia) berbagai ukuran dan;

30. 1 (satu) unit mesin Chainsaw / Gergaji rantai (tanpa blok dan seher);

Dirampas untuk kepentingan negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, oleh : I Putu Suyoga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H. dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, serta dihadiri oleh : Hendra Sahputra, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Halaman 114 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.

Halaman 115 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)